

**PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESORT KOTA (POLRESTA) PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)*



DISUSUN OLEH:

NAMA : GEMMA EDERTA

NPM : 191021038

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS

PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT

KOTA (POLRESTA) PEKANBARU

Nama : Gemma Ederta

Nomor Pokok Mahasiswa : 191021038

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah di periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I Tanggal 12 Juli 2021

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Pembimbing II Tanggal 31 Mei 2021

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Gemma Ederta
 NPM : 191021038
 Program Studi : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H
 Judul Tesis : **PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA (POLRESTA) PEKANBARU.**

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
03-04- 2021	1. Perbaiki Cover 2. Perbaiki Abstrak 3. Perbaiki kata pengantar. 4. Perbaiki daftar isi. 5. Perbaiki pengutipan.		
07-04-2021	1. Perbaiki BAB II dengan catatan diperbanyak teori-teori pidana 2. Perbaiki BAB III hasil penelitian dan pembahasan diperkuat dan diperjelas dengan teori 3. Perbaiki kesimpulan dan saran, dengan memberikan masukan kepada pihak terkait.		
18-04-2021	1. Perbaiki setiap tanda pengutipan yang diambil baik dari jurnal ataupun buku literatur 2. Perbaiki daftar pustaka, menjadi sistematis dan alfabetis		

	3. Perbaiki penulisan, penggunaan huruf kapital diawal kalimat		
20-05-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki BAB III agar di korelasikan dengan teori, dan mempermudah bahasa penelitian 2. Perbaiki kesimpulan dan saran, dibuat dalam menggunakan bahasa baku. 3. Perbaiki pengutipan, agar dapat dimengerti pembaca. 		
28-05-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan daftar istilah. 2. Penulisan bahasan asing dimiringkan. 		
31-05-2021	ACC pembimbing II dapat dilanjutkan ke pembimbing I.		
02-06-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki penulisan abstrak (spasi) dalam penulisan. 2. Perbaiki kata pengantar (kata penghubung) seperti adapun, maksud, dengan, akan tetapi dan sebagainya dilarang digunakan diawal kalimat. 3. Rapikan sistematika penulisan. 		
19-06-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki dan rapikan penulisan, setiap penulisan harus di miringkan bila ada bahasa asing (Inggris, Belanda ataupun Latin) 2. Perjelas tinjauan umum, agar dapat membantu pembaca menganalisa sesuainya hasil penelitian dan pembahasan. 		

24-06-2021	1. Perbaiki kesimpulan dan saran agar dibuat secara sistematis 2. Kesimpulan dibuat satu lembar begitu juga saran		
03-07-2021	ACC Pembimbing I dan dapat dilanjutkan untuk cek turnitin.		
12-07-2021	ACC Pembimbing I dan dapat dilanjutkan untuk ujian tesis.		

Pekanbaru, 12 Juli 2021
Mengetahui,
Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Abstrak

Pada saat ini aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindak kriminal, anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak merupakan dinamika yang banyak terjadi saat ini. Berdasarkan data dari Polresta Pekanbaru dari tahun 2017 sampai 2019 memiliki peningkatan karena pada tahun 2017 kasus kejahatan seksual terhadap anak 10 kasus dan meningkat pada tahun berikutnya 2018 terhadap anak 13 kasus dan terjadi peningkatan kembali 2019 menjadi 16 kasus. Dengan adanya potret keadaan anak sebagai pelaku pelecehan seksual yang terungkap oleh kepolisian membuat penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis kasus tersebut kedalam suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul: Penerapan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru

Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual dan apa faktor-faktor penghambat penerapan pidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual

Metode penelitian ini jenis dan sifat penelitiannya ialah *observational research*, bersifat deskriptif, memberikan penjelasan melalui kajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan di penelitian ini penulis peroleh dari reponden yakni dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kasubdit Polresta Pekanbaru dan Orang Tua Anak Pelaku Pelecehan.

Penerapan pidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Pekanbaru menggunakan pendekatan *restorative justice* sementara menurut penulis berpedapat tidak dapat dilaksanakannya diversi karna ketentuan aturan diversi hanya bisa diberikan untuk anak yang melanggar ketentuan pidana maksimum 7 tahun dan untuk pelecehan seksual maksimal hukumannya 15 tahun. Faktor-faktor penghambat penerapan pidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) faktor internal yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia atau personil dan eksternal yaitu kordinasi antar lembaga terkait dalam proses diversi yang belum optimal, pihak korban belum memahami proses diversi, serta korban dan/atau keluarga korban menolak permohonan maaf dan penyesalan dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci : Penerapan pidanaan, anak sebagai pelaku, pelecehan seksual

Abstract

At this time the sexual activity of deviant teenagers is very concerning because it has led to criminal acts, children as perpetrators of crimes of sexual abuse against children is a dynamic that is happening nowadays. Based on data from the Pekanbaru Police from 2017 to 2019 there was an increase because in 2017 there were 10 cases of sexual crimes against children and increased in the following year 2018 to 13 cases of children and there was an increase again in 2019 to 16 cases. With the portrait of the condition of children as perpetrators of sexual harassment revealed by the police, the authors are interested in studying and analyzing the case into a scientific paper in the form of a thesis with the title: Application of Criminalization Against Children as Perpetrators of Sexual Harassment in the Legal Area of the Pekanbaru City Resort Police (Polresta)

The main formulation in this study is how the application of punishment against children as perpetrators of sexual abuse and what are the inhibiting factors for the application of punishment against children as perpetrators of sexual abuse.

This research method, the type and nature of the research is observational research, is descriptive in nature, provides an explanation through a study of applicable legal provisions and what happens in the reality of society. Empirical research uses legal materials consisting of primary data, namely data obtained directly from sources in the field and secondary data, namely data obtained from library materials which are divided into primary legal materials, secondary legal materials. This research was conducted in this study, the authors obtained from respondents, namely the Head of Criminal Investigation Unit of Pekanbaru Police, Head of Criminal Investigation Unit of Pekanbaru Police and Head of Sub-Directorate of Polresta Pekanbaru and Parents of Abuse Children.

The application of criminalization against children as perpetrators of sexual harassment by the Pekanbaru Police uses a restorative justice approach, while according to the author it is not possible to carry out diversion because the provisions of the diversion rules can only be given to children who violate the maximum sentence of 7 years and for sexual harassment the maximum sentence is 15 year. The factors inhibiting the implementation of criminalization against children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment (Case Study of Pekanbaru Police) internal factors, namely lack of Human Resources or personnel and external, namely coordination between related institutions in the diversion process that is not optimal, the victim does not understand the diversion process , as well as the victim and / or the victim's family rejecting the apologies and remorse of the child in conflict with the law.

Keywords: Application of punishment, child as the perpetrator, sexual harassment

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **“Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan tesis ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum jurusan Hukum Pidana dalam program studi strata dua (S2) yang sedang penulis tekuni di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulus ikhlas kepada:

1. Orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

2. Istri dan kedua anak penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu Mahasiswa Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan saran dalam penelitian penulis.
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dan saran-saran dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran dalam penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai- nilai etika dan moral, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau serta Pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus dan ikhlas selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

9. Teman-teman seperjuangan penulis satu Angkatan 2019 dan para pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki kesempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 30 Maret 2021

GEMMA EDERTA

191021038

DAFTAR ISTILAH

<i>Balance</i>	: Keseimbangan
<i>Bewind</i>	: Pengurusan
<i>Coelom</i>	: Kiamat
<i>Daad</i>	: Perbuatan
<i>Der</i>	: Terhadap
<i>Deterrence</i>	: Pencegahan
<i>Executie</i>	: Eksekusi
<i>Fiat</i>	: Walaupun
<i>Generals</i>	: Umum
<i>Gerechtelijke</i>	: Yudikatif
<i>Human</i>	: Manusia
<i>Inferionity</i>	: Dibawah Pengawasan
<i>Justitia</i>	: Keadilan
<i>Juvenile</i>	: Anak
<i>Minderjarig</i>	: Anak Dibawah Umur
<i>Negation</i>	: Peniadaan Atau Peningkaran
<i>Overmacht</i>	: Daya Paksa

Peccatumest : Berbuat Kejahatan

Proportion : Bagian

Quia : Karena

Recht : Hukum

Ruat : Dunia

Speciale : Khusus

Treatment : Perawatan

Utilitarian : Relatif

Vaardigheid : Keadilan

Zonder :Tanpa



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian	7
D. Kerangka teori	9
E. Konsep operasional.....	18
F. Metode penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Anak Menurut Undang-undang	42
C. Tinjauan Umum Pengaturan Tentang Perlindungan Anak.....	68
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	68
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	82
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	87
D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pelecehan Seksual.....	90

1.	Pengertian Sanksi.....	90
2.	Tujuan Sanksi Pidana	91
3.	Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	100
4.	Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang	106
E.	Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual.....	112
1.	Pengertian Pelecehan seksual	112
2.	Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	116
3.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual pada Anak	127
4.	Jenis-jenis Pelecehan Seksual.....	128
	BAB III PEMBAHASAN	132
A.	Penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru	131
B.	Faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru	149
	BAB IV PENUTUP	169
A.	Kesimpulan.....	168
B.	Saran	169

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹ Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Indonesia.³

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴ Hukum diperlukan didalam sebuah negara sebagai pelindung dan pemberi keamanan bagi

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 7.

² Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sandro Jaya, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 3.

³ Riadi Asra Rahmad, *Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Diluar Wilayah Indonesia*, Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2016, Hlm. 128.

⁴ Shilvirichiyanti Dan Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Jurnal Hukum Admisnistrasi Negara, Vo. 02 No. 01 Tahun 2018, Hlm. 245.

seluruh anggota masyarakat yang mendiami negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan Pasal 28 A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵

Anak-anak muda penting untuk usia yang lebih muda yang akan menjadi pengganti standar perjuangan negara di kemudian hari. Dalam posisi seperti itu, anak-anak memiliki kualitas dan sifat yang luar biasa, menjadi anak-anak tertentu yang benar-benar dan secara intelektual belum dapat tetap menyendiri sehingga anak-anak membutuhkan rasa aman untuk menjamin perkembangan dan peningkatan secara umum, ramah, bersahabat dan beradaptasi.⁶

Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945”.⁷

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum

⁵ Simorangkir, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Putra Mandiri, Surakarta, 2015, Hlm. 19.

⁶ Sofyans Willis, *Konseling Keluarga*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 9.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara itu yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Sebagai pengembangan publik, dengan tujuan akhir untuk memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak, itu harus mencakup setiap bagian yang ada. Seperti kantor-kantor pemerintahan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perkumpulan sosial, perkumpulan mekanik yang halal, perintis yang tegas, dari pers sebagai organisasi skolastik dan pakar untuk bekerjasama, tak terpisahkan dalam mengakui anak-anak muda Indonesia yang teguh pendirian, terpelajar, sehat dan ekstrim. dalam kontes dan dapat menentukan masa depan mereka sendiri.⁹

Untuk mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri tentunya tidaklah mudah, karena anak harus melewati masa transisi , dan hal ini diterangkan Dalam penelitian otak, anak-anak mengalami periode sementara dari usia 10 hingga 17 tahun. Dalam bukunya, Sudarsono sependapat dengan penilaian Andi Mappiare, mengutip Elisabeth B. Harlock yang memisahkan masa imaturitas menjadi pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun hingga 13 tahun atau 14 tahun.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Navindo Pustaka Mandiri, Bandung, 2001, Hlm. 2.

lama, pubertas dini pada usia 13 tahun atau 14 tahun hingga 17 tahun, remaja akhir (remaja muda) pada usia 17 tahun hingga 21 tahun.¹⁰

Menurut Singgih D. Gunarsa ahli psikologi: “Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa hal ini berdasar pada pendapat tentang remaja. Adolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari pada ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejanya”.¹¹

Singgih D. Gunarsa berpendapat “bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya. Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya”. Apabila anak tidak mendapatkan Pendidikan moral dan etika yang baik dari keluarga, lingkungan dan dunia Pendidikan, maka anak dapat melakukan perilaku yang menyimpang seperti pelecehan seksual.⁹

Saat ini gerakan seksual remaja yang mengalami kemerosotan sangat memprihatinkan mengingat telah memicu aksi-aksi kriminal yang secara legitim mengabaikan pengaturan hukum, khususnya Hukum Pidana Positif. Perilaku cabul yang terjadi pada anak-anak tidak lain adalah kasus di arena publik, mayoritas pelaku kejahatan seksual adalah orang dewasa, meskipun tidak sedikit pelakunya

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 13.

¹¹ Y.Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1991, Hlm. 7

adalah anak-anak dari masa puber hingga dewasa..¹²

Sesuai dengan suri tauladan bagi seorang anak yang lhai melakukan perbuatan maksiat, anak tersebut sudah berumur 8 (delapan) tahun, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1(2) UU No.3 Tahun 1997). Apalagi Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah anak-anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Mengenai siapa saja yang menjadi korban pelanggaran, KUHP mengatur bahwa usia anak tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun..¹³

Pelecehan seksual merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, norma, adat dan kebiasaan, tetapi khusus setidaknya mengenai jenis kelamin (seks).¹⁴ Salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pelecehan seksual. Oleh karena itu penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak.¹⁵ Banyak anak muda mengalami penyalahgunaan, pelecehan, dan seluk-beluk yang dilihat oleh anak-anak Indonesia, salah satunya adalah kejahatan kekejaman seksual.¹⁶

Pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang atau bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dikatakan

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Ii (Kenakalan Remaja)*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 8.

¹³ Darwan Prinsi, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997, Hlm, 3.

¹⁴ Romi Asmara Dan Laila M Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kesulitan Di Kota Lhoksemawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Fh Unri, Vo 3, No 2, Tahun 2013, Hlm. 205.

¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

¹⁶ Departemen Sosial Ri, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, P3ks Press, Jakarta, 2002, Hlm. 5.

sepuluh kali lipat lebih kejam terhadap orang dewasa. Karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat khususnya pada daerah di Kota Pekanbaru kejahatan seksual dapat dikatakan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data dari Polresta Pekanbaru:

No	Polresta Pekanbaru	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
1	Kejadian pelecehan seksual	10 Kasus	13 Kasus	16 Kasus	39 Kasus

Berdasarkan data dari Polresta Pekanbaru dari tahun 2017 sampai 2019 memiliki peningkatan karena pada tahun 2017 kasus kejahatan seksual terhadap anak 10 kasus dan meningkat pada tahun berikutnya 2018 terhadap anak 13 kasus dan terjadi peningkatan kembali 2019 menjadi 16 kasus.

Terlihat pada contoh kasus di atas, potret keadaan anak sebagai pelaku pelecehan seksual adalah sebagian dari kasus pelecehan yang diungkap polisi. Oleh karena itu, masih banyak nasib anak di bawah umur yang mengalami demonstrasi perilaku tidak pantas yang tidak diperhatikan oleh masyarakat umum.¹⁷ Maka atas

¹⁷ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak Fenomena Masalah Sosial Krisis Di Indonesia*, Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 18.

uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis kasus tersebut kedalam suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA (POLRESTA) PEKANBARU**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi acuan penulis, yaitu mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak dan faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Adapun fokus penulisan ini dibatasi dengan pertanyaan (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru ?
2. Apa faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru

2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

Dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana dan khususnya penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, penegak hukum, praktisi hukum, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, untuk menyelesaikan permasalahan tentang faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual dan faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari kata “teori” dan “keadilan”. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut “equity”, dalam bahasa Belanda disebut *rechtvaarding*. Metode yang masuk akal memuaskan tanpa bias. Pemerataan dicirikan sebagai sifat yang wajar (perbuatan, perlakuan). Ada tiga implikasi kesusilaan, khususnya sifat tidak berprasangka atau fairness, memihak satu sisi dengan kenyataan, tepat atau tidak subjektif.¹⁸ Menurut Plato, “Hukum diperlukan sebagai sarana menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan”.¹⁹

Menurut Aristoteles membagi ekuitas menjadi dua macam, yaitu ekuitas distributif khusus dan ekuitas remedial. Keadilan distributif dipraktekkan di mana pemerataan kehormatan, kekayaan, dan sumber daya lain yang dapat dibedakan dari daerah lokal dibagikan di antara individu-individunya secara tidak memihak atau tidak konsisten oleh para administrator. Standar pemerataan distributif adalah korespondensi relatif. Remedial equity adalah ekuitas yang memberikan standar restoratif dalam pertukaran pribadi. Keadilan restoratif dipraktikkan dengan memutuskan dalam menyelesaikan perdebatan dan menawarkan disiplin kepada

¹⁸ Salim Dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 25.

¹⁹ Bernard Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 40.

pelaku pelanggaran.²⁰ Dalam pandangan lain seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles bahwa ekuitas adalah: ekuitas berbasis keseimbangan, ekuitas distributif, ekuitas restoratif.²¹ Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah sebagai berikut: “*justice is a political virtue by the rules of it the stated is regulated and these rules the criterion of what is right*”.²²

Keadilan haruslah memberikan kemanfaatan seperti pendapat Jhon Stuart Mill yaitu sebagai berikut: “Tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”.²³

Sementara itu H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: “Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang

²⁰ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 146.

²¹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Uii Press, Yogyakarta, 2013, Hlm.3.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, Hlm. 217.

²³ Keren Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 23.

serupa dan tidak serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.²⁴

Adapun cara berbicara tentang keadilan dalam suatu pedoman, hal itu terkandung dalam substansi keadilan itu sendiri.²⁵ Ekuitas adalah mengubah pengeluaran atau hasil secara adil di antara individu-individu yang terlibat dengan pelanggaran. Dalam kerangka keadilan pidana pada umumnya, dicirikan bahwa keadilan telah dicapai ketika suatu dakwaan telah dilakukan secara wajar..²⁶

2. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum secara keseluruhan. Hukum pidana ada untuk memberikan persetujuan kepada setiap individu yang melakukan kesalahan. Membahas hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari masalah yang diidentikkan dengan disiplin. Pentingnya kata pidana secara keseluruhan adalah hukum sedangkan disiplin dicirikan sebagai disiplin.²⁷

Pidanaan adalah bagian penting dari hukum pidana, dikatakan sebanyak itu dengan alasan bahwa mengutuk adalah klimaks dari seluruh siklus mempertimbangkan seseorang yang bertanggung jawab yang telah bertanggung jawab atas demonstrasi kriminal.. “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal*

²⁴ H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)* Terjemahan M.Khosim, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 246

²⁵ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* Terjemahkan Oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 65.

²⁶ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 131.

²⁷ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 40.

consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa disiplin bermaksud mengumumkan seseorang yang patut disalahkan tanpa konsekuensi yang tegas atas kesalahannya. Dengan demikian, asal mula kesalahan mempengaruhi beban disiplin dan siklus pelaksanaannya. Dengan asumsi kesalahan dianggap sebagai "tercela", di sini disiplin adalah "lambang teguran".²⁸

Sudarto menyatakan bahwa "pidanan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan: "Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa ppidanaan adalah sebagai berikut:

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 125.

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang merupakan tambahan bahasa. Disiplin pada dasarnya adalah demonstrasi yang disampaikan oleh daerah setempat (untuk keadaan ini negara) dengan sengaja. Disiplin tidak datang dari satu atau beberapa kelompok, tetapi harus menjadi suatu perkumpulan, suatu kolektivitas yang bertindak dengan sengaja dan sesuai dengan perkiraan akal. Jadi "komponen" disiplin yang baru adalah "perlawanan yang dikomunikasikan oleh kolektivitas secara sengaja".²⁹

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan, dapat dipertahankan secara teratur bukan dengan alasan bahwa disiplin mengandung konsekuensi positif bagi pelanggar hukum, orang yang bersangkutan atau daerah setempat. Dengan demikian hipotesis ini juga disebut hipotesis konsekuensialisme. Disiplin dipaksakan bukan dengan alasan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan, tetapi disiplin itu dipaksakan agar para pelaku pelanggaran pada saat ini tidak melakukan perbuatan yang menjijikkan dan orang lain ragu-ragu untuk melakukan kesalahan. Disiplin tidak diharapkan sebagai upaya melawan dengan cara apapun, tetapi sebagai dorongan untuk membina seseorang yang melakukan kesalahan hanya sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran komparatif.

²⁹ A. Koesnoen , *Pengantar Tentang Kriminologi* , Pt. Pembangunan, Jakarta, 1982, Hlm. 24.

Filsafat pidanaaan tidak dapat dipisahkan dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pidanaaan tertuang dalam norma tertulis yaitu norma hukum.³⁰ Objek cara berpikir yang halal adalah hukum, dan pasalnya terkonsentrasi ke dalam dan ke luar atau premis yang disebut substansi.³¹

M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pidanaaan itu ada dua fungsi, yaitu:

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidanaaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pidanaaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaaan”.³²

Teori pidanaana menciptakan kehidupan individu yang mengikuti sebagai respon yang muncul dari perbaikan kesalahan itu sendiri yang mewarnai aktivitas publik individu dari waktu ke waktu. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaaan yaitu:

³⁰ Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Pt Nuansa Dan Pt Nuansa Media, Bandung, 2004, Hlm. 3.

³¹ Muhammad Erwin Dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Penerbit Unsri, Palembang, 2008, Hlm. 7.

³² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Pt. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 54.

1. Teori Retributif Teori ini berpusat pada disiplin/disiplin sebagai kepentingan langsung untuk pembalasan (*vergelding*) terhadap individu yang telah melakukan perbuatan jahat.

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan) Alasan disiplin sebagai dampak keputusan dapat diisolasi menjadi pencegahan umum dan pencegahan individu atau luar biasa.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan) Perlakuan sebagai tujuan penghukuman dikemukakan oleh sekolah-sekolah tertentu yang berpendapat bahwa disiplin cocok untuk ditujukan pada pelaku kesalahan, bukan kegiatan mereka..³³

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Pidana mungkin merupakan aset yang paling berguna untuk memerangi kesalahan. Meskipun demikian, persetujuan pidana bukan satu-satunya alat untuk memerangi kesalahan, kesalahan harus digabungkan dengan strategi sosial, terutama dengan tindakan pencegahan..³⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian otorisasi hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas polisi dan oleh setiap individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan spesialisnya sesuai dengan pedoman hukum yang relevan. Persyaratan hukum pidana adalah bagian dasar dari siklus, dimulai dengan pemeriksaan,

³³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 59.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 70.

penangkapan, penahanan, pendahuluan yang dipersalahkan dan diakhiri dengan penjara bagi terpidana..³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.³⁶

Penegakan hukum pidana adalah pemanfaatan substansial hukum pidana oleh polisi. Dengan demikian, persyaratan hukum pidana adalah pelaksanaan pedoman pidana. Oleh karena itu, otorisasi hukum adalah kerangka kerja yang mencakup harmonisasi kualitas dengan aturan dan perilaku manusia yang asli. Standar-standar ini kemudian menjadi aturan atau tolak ukur untuk perilaku atau kegiatan yang dianggap sesuai atau seharusnya. Tingkah laku atau sikap demonstrasi berencana untuk membuat, mengikuti, dan menjaga keharmonisan. Menurut Moeljatno “mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan”, yaitu:

- a. “Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm. 58.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1983, Hlm. 35.

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut”.³⁷

Polisi merupakan salah satu organisasi pelaksana hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai subsistem pemerataan pidana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 UU no. 2 Tahun 2002, Polri mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah. Sedangkan dalam pemerataan pidana, Polri mempunyai kewenangan yang luar biasa sebagai spesialis yang pada umumnya diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan area lokal, dan sebagai bantuan publik di lepas. Organisasi kepolisian mempunyai tahap pemeriksaan dan pemeriksaan, pemeriksaan yang

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hlm. 23.

merupakan tahap yang mendasari pencarian ada tidaknya suatu demonstrasi tindak pidana dalam suatu kesempatan, pemeriksaan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah tahap pemeriksaan. Pada saat disadari telah terjadi pelanggaran, maka pada saat itu pemeriksaan dapat dilakukan tergantung pada akibat dari pemeriksaan tersebut..

Dalam demonstrasi pemeriksaan, aksentuasinya diletakkan pada demonstrasi “mencari dan menemukan” suatu “kesempatan” yang diduga atau diduga sebagai demonstrasi kriminal. Sedangkan dalam ujian penekanannya terletak pada peragaan “mencari dan mengumpulkan bukti”. Alasan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengungkap gambaran pelanggaran yang ditemukan dan selanjutnya untuk memutuskan pelakunya.³⁸

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.³⁹

³⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hlm. 380.

³⁹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 132.

Dalam rangka memberi arah guna menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka penulis memandang penting untuk memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁰

Pemidanaan adalah adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁴¹

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴²

⁴⁰ Basyiruddin Usman, *Media Pendidikan*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, Hlm. 26.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip, 1984, Hlm. 37.

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴³

Pelecehan Seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu.⁴⁴

Untuk mendapatkan bahan berupa data-data otentik dari peneitian yang dilakukan penulis, dan menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu di Polresta Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu rumusan secara sistematis untuk mengantisipasi dan menggarap sesuatu agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode yang ilmiah.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research*⁴⁵ yaitu dengan cara survey atau meninjau

⁴³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

⁴⁴ Wignjosoebroto Soetandyo, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya*” Dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, Hlm. 29.

⁴⁵ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, Uir Press, Pekanbaru, 2010, Hlm. 14.

langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci. Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁴⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data penting yang diidentifikasi dengan masalah dan percakapan penyusunan proposal ini, pencipta mengarahkan pemeriksaan dengan memilih area penelitian daerah di Polresta Pekanbaru. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Polresta Pekanbaru. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polresta Pekanbaru, tersebut merupakan tempat, pengambilan data kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

⁴⁶ Penelitian Deskriptif, https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.⁴⁸

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Sampel
1	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	6	1
2	Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru	3	1
3	Kasubnit Polresta Pekanbaru	2	1
4	Orang Tua Anak Pelaku Pelecehan	1	1
5	Orang Tua korban	1	1
	Jumlah	13	5

Sumber: Data Lapangan, 2021

Berdasarkan table 1.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data ini dilakukan secara survey lapangan langsung di Polresta Pekanbaru dengan Wawancara, adapun metode pengambilan sampelnya adalah

⁴⁷ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 95.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 119.

menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu adalah teknik penggabungan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan skelompok subjek dalam purposive sampling di dasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang sebagai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di terapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁴⁹

5. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang di dapat langsung dari responden sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (*observasi*) dan Wawancara.⁵⁰ Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kasubnit Polresta Pekanbaru, Orang Tua Anak Pelaku Pelecehan Seksual dan Orang Tua Korban Pelecehan Seksual.
- b. Data sekunder, ialah data yang tersedia dalam bentuk tertulis yaitu didapat dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku literature , peraturan perundang undangan dan pendapat Ahli, jurnal, tesis, disertasi, surat kabar, makalah, seminar, dan karya ilmiah lainnya, yang berhubungan langsung dengan pokok masalah pokok pada penelitian ini.

⁴⁹ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2017, Hlm. 18.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 119.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data yang dilakukan adalah:

- a. Wawancara, adapun wawancara yang akan penulis lakukan Untuk melengkapi data-fata yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara berencana.⁵¹ Yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelum nya kepada dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kasubnit Polresta Pekanbaru, Orang Tua Anak Pelaku Pelecehan Seksual dan Orang Tua Korban Pelecehan Seksual.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan di sajikan dengan cara membandingkan antar fakta yang diperoleh dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dibahas dengan analisis data.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan adalah metode induktif, yakni Analisa yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.⁵² Artinya penyusunan berusaha memaparkan fakta-fakta mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku

⁵¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 12.

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1980, Hlm. 142.

pelecehan seksual. Kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan persetujuan dan selanjutnya tahap pemaksaan sanksi dalam hukum pidana. "Penjahat" sebagian besar dicirikan sebagai hukum, sedangkan "penjahat" dicirikan sebagai disiplin.

Muhammad Nurul Huda mengartikan "hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang ditimpakan kepada pelaku".⁵³

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

"Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".⁵⁴

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- 1) "Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk

⁵³ Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm. 7.

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim”.⁵⁵

Penilaian di atas dapat dimaklumi bahwa hukum pidana materil mengandung penyangkalan atau perintah seandainya tidak puas, dirusak dengan sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah asas hukum yang mengatur bagaimana menjalankan dan menjalankan hukum pidana materil.

Pemidanaansebagai demonstrasi melawan pelanggar hukum, dapat diadvokasi biasanya tidak mendasar dengan alasan bahwa disiplin memiliki konsekuensi positif bagi terpidana, korban seperti orang lain di mata publik. Oleh karena itu hipotesis ini juga disebut hipotesis konsekuensialisme.

Para pelanggar hukum dipaksa bukan dengan alasan telah melakukan kekejian, namun agar para pelaku kejahatan pada saat ini tidak melakukan kekejian dan orang lain enggan melakukan pelanggaran serupa. Penegasan di atas menunjukkan bahwa pendisiplinan tidak diharapkan sebagai upaya membenaran, tetapi sebagai upaya pembinaan pidana hanya sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pembandingan.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 2.

pidanaan penjahat atau penghukuman memang bisa diakui apakah itu beberapa persiapan sebagai berikut:

- a. Hukuman oleh legislator
- b. Memberikan disiplin oleh tubuh yang terampil
- c. Penataan disiplin oleh pejabat pelaksana yang cakap.

2. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif tidak pernah mendefinisikan motivasi di balik disiplin. Sampai saat ini, pembicaraan tentang alasan penghukuman masih pada tataran hipotetis. Bagaimanapun juga, sebagai bahan penyidikan, Rancangan KUHP telah menetapkan alasan pendisiplinan dalam Buku Satu Ketentuan Umum Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Perbuatan.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- 1) “Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat”.⁵⁶

Alasan pendisiplinan yang sebenarnya diperlukan untuk menjadi metode untuk mengamankan wilayah lokal, restorasi dan resosialisasi, memuaskan

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

perspektif hukum standar, serta sudut mental untuk menyalahkan individu yang bersangkutan.

Terlepas dari kenyataan bahwa disiplin adalah celaka, itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk bertahan dan meremehkan kemuliaan manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.⁵⁷

Dari sistem pemikiran, beberapa hipotesis tentang alasan mengutuk telah disusun. Pada umumnya, hipotesis disiplin diisolasi menjadi tiga. Pada bagian ini, pencipta akan menggambarkan hipotesis sebagai berikut :

1) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan melegitimasi disiplin karena seseorang telah melakukan kesalahan. Pembela hipotesis ini memasukkan Immanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat coelum" (walaupun besok dunia akan berakhir, namun penjahat terakhir harus menyelesaikan kesalahannya). Kant menyusun hipotesisnya sehubungan dengan standar moral. Penganjur lain adalah Hegel mengatakan bahwa

⁵⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

“hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan”.

Menurut Thomas Aquinas kontra seperti yang ditunjukkan oleh pelajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pada penjahat. Hipotesis total atau hipotesis pembalasan dipisahkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. “Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan”.⁵⁸

Kepentingan langsung untuk ekuitas ini jelas terlihat di pendapat Kant di dalam bukunya “*Philosophy of law*” sebagaimana dikutip Muladi mengatakan:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota

⁵⁸ Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.145.

masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.⁵⁹

Salah satu ulama total yang terkenal adalah Hegel, yang berpendapat bahwa kesalahan adalah kebutuhan yang konsisten sebagai akibat dari adanya kesalahan. Karena kezaliman adalah pengingkaran terhadap permintaan negara yang sah yang merupakan rangkuman dari tujuan-tujuan yang baik, maka pada saat itu kezaliman itu merupakan perbuatan yang salah. “*Negation Der Nagation*” (pembatalan atau pengingkaran sumpah). Penilaian peneliti di atas tergantung pada “*The Philosophy of Vengeance*” atau cara berpikir kontra dalam mencari pembelaan untuk disiplin.

Sehubungan dengan hipotesis langsung (pembalasan), Christiansen memberikan kualitas yang menyertai hipotesis ini:

- 1) Motivasi di balik kesalahan hanya untuk kontra
- 2) Pembalasan dendam adalah tujuan utama dan tidak mengandung maksud untuk tujuan lain, misalnya bantuan pemerintah kepada masyarakat.
- 3) Kesalahan adalah satu-satunya kondisi untuk adanya kesalahan

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, hlm. 34.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Hipotesis ini menyatukan pandangannya sehubungan dengan tujuan disiplin untuk jaminan masyarakat atau antisipasi kesalahan. Ini menyiratkan bahwa tindakan balasan juga dipertimbangkan untuk apa yang akan datang. Pendukung hipotesis ini, antara lain, Paul Anselm Van Feurbach, yang berpendapat bahwa hanya bahaya kriminal yang monumental tidak akan cukup, namun penting untuk memaksakan hukuman pidana pada pelanggar hukum.

Signifikansi dalam hipotesis objektif ini sama sekali berbeda dengan hipotesis tertinggi (total). Jika dalam hipotesis langsung, demonstrasi kriminal diidentikkan dengan perbuatan salah, dalam hipotesis relatif difokuskan pada hari-hari yang akan datang, secara khusus ditentukan untuk mendidik orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji sebelumnya, agar mereka menjadi hebat kembali.⁶⁰

3) Teori Gabungan (*vereningsheorieen*)

Terlepas dari pembagian konvensional dari spekulasi yang mengutuk seperti yang diungkapkan di atas, untuk menjadi hipotesis total spesifik dan hipotesis relatif, ada hipotesis ketiga yang disebut hipotesis konsolidasi (*verenigingstheorieen*). Pelopor hipotesis ini adalah Rossi (1787 – 1884).

Hipotesis Rossi dikenal sebagai hipotesis terkonsolidasi mengingat fakta bahwa meskipun ia benar-benar menganggap kontra sebagai premis disiplin dan bahwa keseriusan disiplin tidak boleh melebihi pembalasan yang adil, ia menilai bahwa disiplin memiliki perbedaan. dampak, termasuk memperbaiki sesuatu yang

⁶⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 153.

merugikan di mata publik dan antisipasi umum. Hipotesis gabungan ini dapat dipartisi menjadi dua pertemuan penting, lebih spesifiknya sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan, namun kontra tidak boleh melampaui batasan apa yang penting dan memadai untuk mendukung permintaan sosial.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada penjaminan permintaan masyarakat, namun demikian penangguhan beban pidana tidak boleh lebih berat dari kegiatan yang dilakukan oleh terpidana.⁶¹

3. Jenis-Jenis Pidanaaan

1. Jenis-Jenis Pidanaaan Menurut KUHP

KUHP telah membentuk jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

Pelanggaran hakiki yang telah diatur dalam KUHP dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan ancaman pidana yang paling berat yang tercatat dalam KUHP bagian 2 pasal 10 mengingat pidana mati merupakan pengingkaran terhadap hak hidup manusia, sehingga dalam memutuskan pidana mati terdapat banyak profesional dan kontra. perasaan di antara spesialis yang sah dan masyarakat umum. Beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman mati dianjurkan dalam kasus-kasus tertentu, khususnya jika pelakunya telah

⁶¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.166.

menunjukkan dengan kegiatannya bahwa dia adalah individu yang berbahaya bagi kepentingan umum. Dengan cara ini, untuk menghentikan perbuatan yang salah, diperlukan hukum yang tegas, khususnya hukuman mati. Dari penilaian ini jelas implikasinya alasan kesalahan adalah untuk melenyapkan.

Penilaian lain mengatakan bahwa hukuman mati itu sangat berlebihan mengingat ada kekurangannya, apalagi jika hukuman mati sudah selesai, tidak bisa memberikan harapan perbaikan, baik untuk kesalahannya maupun untuk perbaikannya sendiri. pelakunya tidak mengulangi kesalahannya.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah jenis disiplin sebagai hilangnya kebebasan. Penahanan sebagai penahanan sementara tidak kurang dari 1 hari sampai penahanan seumur hidup. Penahanan seumur hidup hanya dicatat di mana ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara dua puluh tahun. Dengan cara ini, pada umumnya, hukuman penjara terbesar adalah 15 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

1. “Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima

belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun”.

3) Pidana Kurungan

Penahanan dan pengendalian merupakan jenis disiplin dengan tetap mempertahankan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 22 KUHP. Penindasan dapat dipaksakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kesalahan vital, tetapi juga dapat menggantikan denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana.

Untuk penahanan sebagai pengganti denda, jangka waktunya kira-kira satu hari dan untuk batas setengah tahun. Dalam hal apapun, pidana kurungan pengganti pidana denda dapat diperpanjang menjadi delapan bulan, misalnya apabila tindak pidana unjuk rasa yang dilakukan oleh terpidana diidentikkan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.

Penahanan sebagai pengganti denda tidak konsekuen selesai jika terpidana tidak membayar denda, apalagi jika pejabat yang ditunjuk dalam pilihannya hanya memaksakan denda tanpa merujuk bahwa terpidana harus melakukan penahanan sebagai pengganti denda paksa, jika terpidana tidak membayar tunai. denda dimaksud.⁶²

⁶² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 76.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah jenis disiplin yang paling mapan secara signifikan lebih berpengalaman daripada penahanan, mungkin setara hukuman mati. Denda adalah komitmen seseorang yang dijatuhi hukuman denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah mengajukan demonstrasi yang dapat ditolak.

Denda dikenakan untuk pelanggaran ringan, sebagai pelanggaran atau pelanggaran ringan. Dengan cara ini, denda adalah kesalahan tunggal yang dapat ditanggung oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dipaksakan kepada terpidana pribadi, tidak ada halangan jika denda tersebut sengaja dibayarkan oleh orang lain untuk kepentingan terpidana.

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b adalah pengingkaran terhadap hak-hak tertentu. Keistimewaan-keistimewaan tertentu dari terpidana yang dapat diingkari oleh hakim dengan pilihan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut:

- a) Pilihan untuk berdiri teguh atau berdiri teguh pada pijakan secara keseluruhan atau situasi tertentu. Perlu diperhatikan bahwa penolakan terhadap suatu keadaan secara keseluruhan atau suatu jabatan tertentu tidak berarti lepas dari jabatannya tetapi yang ditolak adalah haknya untuk menjalankan jabatan tersebut. Bisa saja terjadi bahwa kewenangan yang lebih benar daripada yang salah untuk melayani telah

ditolak oleh seorang hakim, namun sebenarnya terpidana berdiri teguh pada situasi itu. Keadaan seperti itu menimbulkan pertikaian hubungan, dari satu sudut pandang terpidana dirusak oleh pasal 227 KUHP, yaitu barang siapa melakukan suatu hak, sedangkan orang itu menyadari bahwa dengan pilihan penguasa yang ditunjuk, haknya untuk menjalankan hak itu telah diingkari. , sementara sekali lagi dia tidak bisa meninggalkan posisinya tergantung pada hukum. pengaturan pedoman-pedoman penting yang sah, dengan alasan bahwa individu itu belum dilepaskan oleh kekuasaan yang diperlengkapi atau otoritasnya yang tak tertandingi dari posisinya.

Jika keadaan seperti itu terjadi, jalan keluar tunggal dari pertentangan itu adalah Pasal 48 KUHP (*overmacht*). Kewenangan hakim dalam memutuskan penolakan opsi untuk berdiri teguh pada situasi atau posisi tertentu dibatasi oleh pengaturan Pasal 35 ayat 2 di mana diputuskan bahwa otoritas yang ditunjuk tidak disetujui untuk melepaskan hak individu melacak posisinya, jika dalam pedoman khusus pertemuan lain memutuskan untuk alasan.

b) Hak masuk angkatan bersenjata. Pengunduran diri tersebut difokuskan pada opsi untuk memegang jabatan militer, bukan penolakan dari jabatan atau pangkat.

c) Hak memilih dan dipilih dalam keputusan yang dipegang oleh pedoman yang luas. KUHP Belanda menyatakan bahwa keputusan politik diadakan tergantung pada permintaan hukum. Dengan demikian,

pilihan untuk mencoblos dan dipilih berdasarkan KUHP Indonesia lebih dapat disesuaikan daripada opsi untuk memberikan suara dan dipilih berdasarkan KUHP Belanda.

Oleh karena itu, testimonial unik dan dinamis di Indonesia ada di balapan sehari-hari, tetapi juga di berbagai balapan seperti kepala kota. Hal ini dengan alasan bahwa rencana permainan sah positif di Indonesia bergantung pada bunyi Pasal 35 ayat 1 sub 3 KUHP, khususnya bergantung pada standar luas, sehingga hak demokrasi tidak aktif dan hak demokrasi dinamis tidak ada bedanya apakah mereka diselesaikan dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat, atau diputuskan dalam pedoman yang dibuat oleh pemerintah lingkungan atau dalam undang-undang standar. Dianggap termasuk jika pedoman tersebut tergantung pada standar keseluruhan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan sebagai alasan untuk pedoman teritorial atau memahami dan memperkuat prinsip standar.

d) Hak menjadi penasehat (*Readman*) atau di sisi lain pengawas menurut hukum (*Gerechtelijke Bewindvoerder*), pilihan untuk menjadi penjaga, penjaga gerbang administrasi, penjaga anak sendiri.

e) Penasehat yang dimaksud di sini sebenarnya bukanlah suatu pengamanan yang ditentukan sendiri atau dipilih sendiri dalam atau dapat dikenal sebagai hukum pidana dengan konsultan sebagaimana ditemukan dalam KUH Perdata ada pasal 346 yang kemudian diingkari oleh stb. menyelesaikan administrasi (di belakang). Peringatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 angka 4 pada saat ini tidak sah dengan alasan pasal 346 BW telah ditolak.

Kewenangan sebagai penjaga, penjaga gerbang, penjaga dan manajer orang lain dari anak-anak, seperti halnya dari kekuatan ayah, penjaga gerbang dan penjaga anak-anak, sejak tahun 1927 telah dikuasai di BW, selama itu menyangkut kelompok masyarakat yang bergantung pada hukum pidana.⁶³

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu adalah semacam pelanggaran terkait properti, seperti denda. Pengaturan mengenai penyitaan barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP yang menjabarkan:

1. “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita”.⁶⁴

⁶³ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 138.

⁶⁴ Kumpulan Kitab Undang-undang hukum KUH Perdata, KUHP, WIPRESS, Jakarta, 2008, hlm. 445.

Penyitaan barang-barang yang belum lama disita diganti dengan penahanan jika barang dagangan tidak diserahkan atau nilai yang ditunjukkan oleh pengukur pilihan hakim tidak dibayar. Penahanan pengganti untuk setidaknya satu hari dan batas setengah tahun. Kendala pengganti ini juga dihilangkan jika barang yang disita diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang”.

Hukuman tambahan untuk pernyataan pilihan otoritas yang ditunjuk pada dasarnya diharapkan untuk mengantisipasi dengan tujuan bahwa masyarakat umum terlindung dari kecepatan manja atau kecerobohan pelakunya. Hukuman tambahan ini harus dipaksakan jika secara tegas diputuskan bahwa itu berlaku untuk tindak pidana tertentu.

Ada 3 perbedaan pokok antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- a) Hukuman tambahan tidak dapat diterapkan atau ditentukan sendiri-sendiri seperti pidana pokok, tetapi hanya dapat diterapkan atau ditetapkan selain pidana pokok. Ada juga beberapa kesan yang dapat dilihat dalam Pasal 39 ayat 3 dan Pasal 40 KUHP.

- b) Hukuman tambahan bersifat fakultatif (tidak wajib), sedangkan hukuman pokok bersifat imperatif (harus). Jika hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia harus menetapkan salah satu pidana pokok, tetapi tidak harus menetapkan pidana tambahan kecuali ketentuan lain mensyaratkan pengenaan pidana tambahan. Jadi, hakim bebas menjatuhkan hukuman tambahan atau tidak. Ada juga pengecualian untuk hal ini, misalnya dalam Pasal 250 bis, Pasal 261, 257 KUHP.
- c) Hukuman tambahan berupa pengingkaran hak-hak tertentu terjadi tanpa pelaksanaan demonstrasi sebelumnya (*zonder een daad von executie*). Pasal 38 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa pengingkaran hak membuahkan hasil pada hari pilihan penguasa yang ditunjuk itu dapat diselesaikan. Dari pengaturan ini, menyiratkan bahwa disiplin ekstra untuk pelepasan hak-hak tertentu tidak mulai berkuasa pada hari terpidana mulai melayani, jadi ketika berkuasa dan ketika itu terjadi, itu sama saja

B. Tinjauan Umum tentang Anak Menurut Undang-undang

Seorang anak adalah seseorang yang dibawa ke dunia dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita setiap kali terikat dalam ikatan pernikahan umumnya disinggung sebagai pasangan.⁶⁵

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, “anak adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang”.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam ujian yang sah untuk memutuskan kemampuan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah diserahkannya. Oleh karena itu, batasan dalam ujian ini lebih terletak dan menyoroti sejauh mungkin dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak. Pada umumnya, pemahaman anak-anak telah mengubah pergantian peristiwa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti anak adalah sebagai orang kecil.⁶⁶

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak-anak adalah kondisi khas manusia yang masih muda dan sedang menentukan kepribadian mereka dan sepenuhnya goyah dalam jiwa, sehingga mereka secara efektif dipengaruhi oleh keadaan mereka

⁶⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 36.

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 735.

saat ini. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, anak muda adalah seseorang yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum kawin..⁶⁷

Jika mengacu pada perspektif mental, perkembangan manusia melewati periode-periode pergantian peristiwa mental, yang masing-masing digambarkan oleh atribut-atribut tertentu. Untuk menentukan model bagi seorang anak, selain ditentukan berdasarkan batasan usia, juga dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan semangat yang ditemuinya. Sejauh tahap formatif, seorang anak menghadapi tiga tahap, khususnya:

- 1) Masa kanak-kanak, terisolasi menjadi:
 - a. Tahap awal, yaitu masa seorang anak dilahirkan ke dunia sampai usia 2 tahun
 - b. Masa remaja pertama, misalnya anak-anak yang berumur 2-5 tahun
 - c. Masa remaja terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara usia 13-20 tahun.

Pubertas adalah ketika perubahan cepat terjadi di segala bidang; pada tubuh dari perspektif eksternal dan dalam perubahan sentimen, pengetahuan, mentalitas sosial, dan karakter.

- 3) Dewasa muda, antara usia 21-25 tahun.

Di masa dewasa muda, informasi pada umumnya benar-benar dikumpulkan ke usia yang lebih muda. Meskipun sebenarnya perkembangan peristiwa dan ilmu pengetahuan sudah benar-benar berkembang, namun dalam kondisi ini anak muda

⁶⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asyasyari'ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015, Hlm. 56.

tersebut stabil. Meskipun demikian, sejauh kesehatan yang ketat dan filosofis, itu masih selama waktu yang dihabiskan kemantapan.⁶⁸

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan “saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri”. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan “menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa”. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tampaknya, menurut hukum standar Indonesia, tidak ada batasan usia yang tegas, sampai usia berapa seseorang dianggap masih anak-anak atau sampai usia berapa seseorang dianggap remaja.⁶⁹

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pemerintah Hindia Belanda membagikan pedoman yang terdapat dalam Staatblad, No. 54, 1931, pedoman otoritas publik menjelaskan, selain hal-hal lain, bahwa untuk membunuh pertanyaan, jika istilah minor digunakan untuk masyarakat Indonesia, yaitu: (1) orang yang belum berumur (21) tahun dan belum pernah kawin; (2) orang yang dijodohkan sebelum berumur (21) lama kemudian berpisah dan tidak kembali sebagai anak di bawah umur; (3) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan usia muda. Selanjutnya, setiap individu yang memenuhi syarat-syarat

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 57.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 57.

tersebut di atas disebut sebagai anak di bawah umur (minderjarig) atau pada dasarnya disebut anak muda.⁷⁰

Ditinjau dari segi yuridis, pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia adalah belum dewasa yang biasanya bercirikan perseorangan (minderjaring atau individu di bawah umur), di bawah umur atau di bawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau secara teratur tambahan. disebut-sebut sebagai pengurus muda penjaga gerbang (minderjarige onverwoodij).⁷¹

Sedapat mungkin bagi kaum muda sejauh hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. KUHPdata memberikan batasan-batasan mengenai pengertian anak muda atau orang yang belum dewasa, khususnya orang-orang yang belum berumur (21) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 yang menjelaskan bahwa anak di bawah umur adalah orang-orang yang belum menginjak usia 21 tahun. apalagi jangan nyasar dulu.⁷²
2. Dalam Pasal 45 KUHP, orang yang berada di bawah masa atau diperintahkan di bawah umur adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, namun pasal tersebut dibantah oleh Pasal 67 Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP memutuskan pembatasan pembangunan apabila sampai sekarang sudah mencapai 17 (tujuh belas) kali. Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.⁷³

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 58.

⁷¹ Sholeh Soeaidy Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hlm. 5.

⁷² Pasal 330, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, Hlm. 82.

⁷³ Marsaid, *Op., Cit*, Hlm. 15.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang sudah lama berumur (21) tahun dan belum pernah kawin.⁷⁴
4. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 2), tentang Ras; jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 37), tentang Pengangkatan Orang perseorangan dari DPR, DPD, dan DPRD, orang dewasa dalam masa pemberian hak suara adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) lama sekali
5. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 93), tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden sedapat mungkin bagi anak-anak yang diberi pilihan untuk memberikan suara adalah 17 (tujuh belas) tahun, pilihan untuk dipilih sebagai Presiden/Wakil Presiden kira-kira (35) tahun.⁷⁵
6. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini tidak secara langsung mengatur masalah besaran kecilnya seseorang yang diberi nama anak, akan tetapi hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat pengaturan tentang syarat-syarat perkawinan untuk tidak tercapainya perkawinan. pada usia individu 21 tahun. mendapatkan persetujuan orang tua. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa usia dasar untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁷⁶

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* , Pt. Alumni, Bandung,2014, Hlm. 44.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang sudah berumur (21) tahun dan belum pernah kawin.
8. Mengingat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali jika undang-undang yang berbeda yang berlaku untuk anak menemukan bahwa dewasa tercapai sebelumnya..⁷⁷
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang karena anak yang pandai telah sampai pada umur 8 (delapan) tahun tetapi belum juga tiba. pada usia 18 (delapan belas) lama dan belum pernah menikah..⁷⁸
10. Sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika keuntungan terbesar mereka.
11. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun..⁷⁹

⁷⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁷⁹ Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, 2009, Jakarta, Hlm 96.

12. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. usia, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan..⁸⁰

Berawal dari pemahaman anak-anak di atas, kebetulan saja, hukum positif Indonesia tidak mengatur penyatuan hukum yang jelas dan umum untuk memutuskan sejauh mungkin standar bagi seorang anak. Dengan cara ini, sehubungan dengan jangkauan terjauh dari anak-anak yang masih anak-anak yang didelegasikan, ada perbedaan dalam jaminan. Untuk keadaan ini, Irma Setyowati Soemitro mendefinisikan batas yang sedapat mungkin bertentangan dalam hukum positif Indonesia, sehingga pengertian anak diambil untuk diterapkan pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.⁸¹

Oleh karena itu, pengertian anak muda (remaja) secara keseluruhan adalah individu yang masih berada di bawah usia tertentu, belum dewasa dan belum pernah kawin. Dalam beberapa undang-undang dan pedoman di Indonesia sejauh mungkin adalah luar biasa. Perbedaan pada titik dari mana pengaturan anak dilihat dan diuraikan. Jelas, ada perenungan dari sudut pandang mental mengenai perkembangan jiwa seseorang.⁸²

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 2012, hlm. 45.

⁸² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hlm. 42.

Jika kita fokus pada pengertian anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, tentu pengertian anak muda tidak sama antara hukum yang satu dengan yang lainnya. Namun, dalam setiap perbedaan dalam pemahaman ini, itu benar-benar bergantung pada situasi dan kondisi di mana pandangan akan dibahas nanti.

Kemudian, kemudian diidentifikasi dengan usia terjauh dari anak-anak sangat penting dalam kasus kriminal anak untuk menemukan pelakunya atau yang selamat dari kesalahan di kelas anak-anak atau tidak. Setiap bangsa memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai anak, baik dilihat dari segi usianya maupun dari segi daya nalarnya. Pengertian anak juga terdapat dalam Pasal 1 tayangan tentang keistimewaan anak, anak dicirikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut undang-undang yang bersangkutan telah terjadi perkembangan.

Membahas usia terjauh dari anak-anak, ada beberapa kesimpulan yang memenuhi syarat terkait hal ini, termasuk:

- a. Sebagaimana dikemukakan oleh Bisma Siregar, bahwa pada masyarakat umum yang sudah memiliki undang-undang yang sudah tersusun, diberlakukan batasan usia, yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau usia tertentu yang menurut perkiraan pada usia tersebut anak belum, Pada saat ini termasuk atau didelegasikan seorang anak belum dewasa.⁸³
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan

⁸³ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105.

perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.⁸⁴

- c. Menurut Hilman Hadikusuma “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.⁸⁵

Sedangkan beberapa para ahli juga memiliki berbagai pengertian tentang anak, antara lain:

- a. Menurut John Locke, “anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”.
- b. Menurut Agustinus, “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan–aturan yang bersifat memaksa”.

⁸⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

⁸⁵ Ibid., hlm. 33.

- c. Menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁸⁶

Lagi pula, beberapa pemahaman dan batasan usia anak-anak seperti yang disebutkan di atas, dianggap penting untuk memutuskan dan mengakui usia terjauh anak-anak secara jelas dan langsung agar masalah di kemudian hari tidak terjadi. Di dalam cutoff ini, sedapat mungkin anak-anak lebih cenderung untuk mematuhi UU Perlindungan Anak.

Hak dan Kewajiban Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

Sesuai dengan gagasan alam, orang dalam setiap kasus hidup masing-masing (dalam pertemuan). Aristoteles mengungkapkan dalam pelajarannya bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang menyiratkan bahwa manusia sebagai hewan pada dasarnya secara konsisten perlu bergaul dan berkumpul dengan individu lain. Karena sifatnya yang suka hidup berdampingan satu sama lain, manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk yang ramah, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sejak orang dikandung, hidup, menciptakan dan menggigit debu di mata publik.⁸⁷

Sehubungan dengan apa yang membuat orang hidup di arena publik, ada motivasi kesatuan alami yang terkandung dalam dorongan manusia, misalnya keinginan untuk mengatasi masalah makan dan minum, keinginan untuk menjaga diri sendiri dan keinginan untuk memiliki keturunan.⁸⁸

⁸⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

⁸⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 30.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 32.

Kehadiran sebagai makhluk yang bersahabat memerlukan adanya hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lain, ada bersama dan saling membutuhkan (*public activity*) yang pada dasarnya bersifat eksklusif untuk membantu masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, manusia dituntut untuk menunjukkan sesuatu yang berubah menjadi kepribadiannya, khususnya martabat, pandangan mental diri, dan kepercayaan diri terhadap iklim sosial. Kepribadian individu dibawa ke dunia sebagai jenis tanggung jawab untuk nilai kunci dalam dirinya (kebebasan umum). Nilai ini kemudian membentuk kerangka karakter yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai "hak" individu atau subjek yang sah.⁸⁹

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, "hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu".⁹⁰

Anak-anak muda adalah dambaan nantinya, namun selain berkaitan dengan negara dan negara secara eksplisit di Indonesia, anak-anak adalah masa depan standar perjuangan negara dan penerima manfaat bagi nenek moyang tanah air.

⁸⁹ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 14.

⁹⁰ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1995, hlm. 233.

Oleh karena itu, dibutuhkan anak-anak muda yang berkualitas atau terdepan dengan pola pikir yang tinggi dan budaya yang kuat. Untuk memiliki pilihan untuk mendorong pergantian peristiwa dan kemajuan negara dan negara ini di kemudian hari. Beban standar dan harapan ini mungkin akan menjadi mimpi kosong jika tidak ada upaya material untuk mengakuinya.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus ditingkatkan dalam bidang persekolahan dengan alasan bahwa melalui pengajaran yang kokoh dan membumi, zaman-zaman berikutnya akan benar-benar ingin bersaing dalam era globalisasi yang semakin modern dan terus berubah secara konstan.⁹¹

Jika sudah ada lembaga pendidikan dan kerangka kerja yang didirikan, namun wali juga tidak memberikan inspirasi dan keinginan untuk mendorong sekolah di usia muda mereka dengan membuka situasi yang menjanjikan untuk penghinaan dan pengaturan hati, berbicara tentang hak-hak anak di pandangan yang ditetapkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak muda memiliki hak istimewa untuk memiliki pilihan untuk hidup, berkembang banyak dan menaruh minat dengan tulus sesuai dengan ketenangan dan kebanggaan manusia, dan untuk mendapatkan keamanan dari kebrutalan dan pemisahan (Pasal 4). Hak ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan standar dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

⁹¹ Kartini Kartono , *Op.,Cit*, Hlm. 21.

2. Setiap anak memiliki pilihan untuk nama yang dekat dengan karakter rumah dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Selanjutnya, wali harus memberikan nama yang sah sejauh wacana dan artinya, seperti halnya seorang anak menjadi tidak berkewarganegaraan.
3. Setiap anak memiliki pilihan untuk memuliakan menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi yang ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan dan usianya di bawah arahan orang tua (Pasal 6). Motivasi di balik pengaturan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kreativitas dan pikiran mereka (kemampuan untuk salah satu otak dan pemikiran mereka) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu, ia juga menekankan bahwa kemajuan tersebut masih di bawah arahan orang tuanya.
4. Setiap anak memiliki pilihan untuk menyadari bahwa orang tuanya dibesarkan dan benar-benar diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Ini berarti anak-anak mengetahui titik awal mereka, sementara pilihan untuk dibesarkan dan dikelola oleh orang tua mereka disarankan untuk mematuhi dan menghormati orang tua mereka, dalam pertimbangan dan pemilihan anak-anak diselesaikan sesuai standar yang sah, tradisi terkait dan agama anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk memperoleh administrasi kesejahteraan dan pembantu pensiun federal sesuai dengan persyaratan fisik, mental, dunia lain dan sosial mereka (Pasal 8).
6. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk bersekolah dan mengajar tentang pengembangan diri dan tingkat wawasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,

terutama bagi anak-anak yang menikmati tunjangan yang juga memenuhi syarat untuk kurikulum khusus (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan pendapatnya didengar, diperoleh, dicari, dan diberikan informasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan usianya untuk kemajuannya sesuai dengan ketangguhan dan kepatutan yang berlebihan (Pasal 10).

8. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk beristirahat dan memanfaatkan energi ekstra, menghabiskan waktu bersama teman sebaya, bermain, berimajinasi sesuai kecenderungan, karunia, dan tingkat wawasan mereka untuk pengembangan diri (Pasal 11).

9. Setiap anak difabel memiliki pilihan untuk mendapatkan pemulihan, bantuan sosial dan dukungan tingkat bantuan sosial pemerintah (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupan sehari-hari sesuai dengan rasa hormat manusia, untuk memperluas keyakinan diri, dan kemampuan untuk mengambil bagian dalam keberadaan wilayah, negara dan negara setempat.

10. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk dilindungi dari perpisahan, penyalahgunaan keuangan dan seksual, pengabaian, kekejaman dan penyalahgunaan, pengkhianatan dan berbagai jenis perlakuan (Pasal 13).

11. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan substansial atau standar yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah untuk keuntungan terbesar anak dan merupakan pemikiran terakhir (Pasal 14). Pemisahan di sini menyiratkan bahwa hal itu tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya.

12. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan dari penganiayaan dalam latihan politik, pergaulan dalam perselisihan yang ada, sumbangan dalam perang persahabatan, penyertaan dalam acara-acara yang mengandung unsur kebiadaban dan pergaulan dalam perang (Pasal 15). Jaminan dalam pengaturan ini mencakup latihan yang langsung dan menyimpang dari kegiatan yang menyakiti anak-anak secara nyata dan mental.

13. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan dari pusat penindasan, siksaan atau disiplin yang tidak peduli, untuk memperoleh kesempatan sesuai disiplin (Pasal 16). Setiap anak memiliki pilihan untuk mendapatkan keamanan dari fokus penganiayaan, siksaan atau disiplin yang tumpul, untuk mendapatkan kesempatan sesuai disiplin ilmu (Pasal 16).

14. Setiap anak muda yang ditolak kesempatannya untuk mendapatkan perawatan yang simpatik dan situasinya terisolasi dari orang dewasa, mendapat bimbingan yang sah atau bantuan lain secara layak dalam setiap tahap pengobatan yang sah yang berlaku dan melindungi dirinya sendiri dan memperoleh keadilan di hadapan remaja yang berkepala dingin dan tidak berprasangka. pengadilan dalam pendahuluan tertutup untuk umum. Demikian pula, setiap anak muda yang menjadi korban kebrutalan seksual dalam perjuangan melawan hukum memiliki hak istimewa untuk dirahasiakan (Pasal 17). Untuk situasi ini, bantuan lain yang diberikan kepada anak-anak adalah sebagai arahan ramah, nasihat dari analis dan spesialis atau bantuan dari ahli etimologi.

15. Setiap anak muda yang menjadi korban atau pelaku demonstrasi kriminal memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan yang sah dan bantuan lainnya

(Pasal 18). Bantuan dalam hal ini mencakup bantuan klinis, sosial, pemulihan, dan instruktif.⁹²

Makna hak di atas merupakan prolog pemahaman atau pemaknaan hak yang sebenarnya. Menurut undang-undang, pengertian hak adalah persetujuan atau paksaan yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang untuk mencapai sesuatu. Hak dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) struktur, yaitu:

1. Hak Langsung Suatu hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan demonstrasi dan yang dapat dipertahankan dan dilakukan oleh siapa saja. Hak mutlak dipisahkan menjadi 3 (tiga) golongan, khususnya kebebasan bersama, hak publik tertinggi, dan persamaan sosial.
2. Hak relatif (relative rights) Hak yang diberikan kepada seseorang secara khusus atau berkumpul untuk meminta agar seseorang atau sekelompok orang memberikan sesuatu, menyelesaikan sesuatu serta tidak mencapai sesuatu.⁹³

Di mata publik, setiap orang memiliki kelebihanannya masing-masing yang kontras mulai dari satu manusia lalu ke manusia berikutnya. Oleh karena itu, pedoman yang sah diharapkan dapat mengarahkan kepentingan tersebut. Pengaturan yang sah mengenai kepentingan anak-anak disebut undang-undang jaminan anak. Undang-undang jaminan anak muda adalah undang-undang yang menjamin jaminan hak-hak istimewa dan komitmen anak-anak. Bismar Siregar mengatakan bahwa bagian dari asuransi anak lebih dipusatkan pada hak-hak

⁹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 Hlm. 13.

⁹³ C.S.T. Kansil, *Op., Cit*, Hlm. 120.

istimewa anak yang dikendalikan oleh undang-undang, bukan komitmen, mengingat secara sah anak-anak tidak dipermasalahkan dengan komitmen.⁹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

1. Pasal 2 Ayat 1
“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
2. Pasal 2 Ayat 3
“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
3. Pasal 2 Ayat 4
“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”
4. Pasal 3 Ayat 4
“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”
5. Pasal 4 Ayat 1
“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”
6. Pasal 5 Ayat 1

⁹⁴ Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, Hlm. 22.

“Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

7. Pasal 6 Ayat 1

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

8. Pasal 8

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”⁹⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

1. Pasal 52 Ayat 1

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

2. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2

“(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan;

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

3. Pasal 54

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

4. Pasal 55

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”

5. Pasal 56 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

6. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2

“(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

7. Pasal 58 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”

8. Pasal 59

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”

9. Pasal 60

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

9. Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”

10. Pasal 62

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

11. Pasal 63

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

12. Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

13. Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

14. Pasal 66

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

15. Pasal 66 Ayat 5

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

16. Pasal 66 Ayat 6

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”

17. Pasal 66 Ayat 7

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”⁹⁶

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak muda memiliki hak istimewa untuk memiliki pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehormatan dan keluhuran kemanusiaan, serta mendapat jaminan dari kekejaman dan keterpisahan (Pasal 4)
2. Setiap anak memiliki hak istimewa atas nama yang dekat dengan kepribadian dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Setiap anak memiliki pilihan untuk menghormati agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya di bawah arahan orang tua atau penjaga gerbang (Pasal 6)

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk mengenal orang tuanya, dibesarkan, dan benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
5. Jika karena alasan yang tidak diketahui walinya tidak dapat memastikan perkembangan dan perkembangan anak, atau anak tersebut dalam keadaan terbelakang, maka anak tersebut berhak untuk benar-benar diperhatikan dan ditetapkan sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai kesepakatan. undang-undang dan pedoman yang bersangkutan (Pasal 7 ayat 2)
6. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan administrasi kesejahteraan dan pensiun yang didukung pemerintah sesuai dengan persyaratan fisik, mental, mendalam dan sosial mereka (Pasal 8)
7. Setiap anak berhak mendapatkan didikan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan tingkat pengetahuannya sesuai dengan kecenderungan dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1)
8. Khusus untuk anak-anak penyandang cacat juga memenuhi syarat untuk kurikulum khusus, sedangkan untuk anak-anak yang menikmati manfaat juga memenuhi syarat untuk kurikulum khusus (Pasal 9 ayat 2)
9. Setiap anak berhak menyatakan dan pendapatnya didengar, diperoleh, dicari, dan diberikan data yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan usianya untuk peningkatan dirinya sesuai dengan sifat tolerabilitas dan legitimasi (Pasal 10)
10. Setiap anak memiliki pilihan untuk beristirahat dan memanfaatkan energi ekstra, menghabiskan waktu bersama anak-anak yang sebaya, bermain,

bersenang-senang dan berkreasi sesuai dengan kecenderungan, kemampuan, dan tingkat pengetahuan mereka untuk pengembangan diri (Pasal 11)

11. Setiap anak penyandang disabilitas memiliki pilihan untuk mendapatkan pemulihan, bantuan sosial, dan pemeliharaan derajat bantuan sosial pemerintah (Pasal 12)
12. Setiap anak selama diasuh oleh wali, penjaga, atau perkumpulan lainnya, yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut, mempunyai pilihan untuk mendapatkan jaminan dari pengobatan:
 - a. Pemisahan
 - b. Penyalahgunaan, baik finansial maupun seksual
 - c. pelepasan
 - d. Kebiadaban, kebrutalan, dan pelecehan
 - e. Ketidakadilan dan
 - f. Penyalahgunaan lainnya (Pasal 13)
13. Setiap anak memiliki pilihan untuk benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang sah dan prinsip-prinsip yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah untuk keuntungan terbesar anak dan merupakan pemikiran terakhir (Pasal 14); 14. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk memperoleh jaminan dari:
 - a. penganiayaan dalam masalah legislatif
 - b. asosiasi dalam perjuangan yang dilengkapi
 - c. asosiasi dalam kesusahan ramah

- d. kontribusi dalam acara-acara yang mengandung komponen kejahatan dan
- e. kontribusi dalam perang (Pasal 15)
- 15. Setiap anak memiliki pilihan untuk dilindungi dari fokus penyalahgunaan, siksaan, atau disiplin kejam (Pasal 16)
- 16. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan sesuai dengan undang-undang (Pasal 16 ayat 2)
- 17. Setiap anak muda yang ditolak kebebasannya memiliki hak istimewa untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan penuh kasih dan situasi mereka terisolasi dari orang dewasa
 - b. Memperoleh panduan yang sah atau bantuan lain secara layak dalam setiap fase penyembuhan yang sah dan relevan;
 - c. Melindungi diri sendiri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan remaja yang tidak memihak dan tidak berprasangka dalam sidang pendahuluan tertutup bagi masyarakat umum (Pasal 17)
- 18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kebiadaban seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2)
- 19. Setiap anak muda yang menjadi korban atau pelaku demonstrasi kriminal memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan yang sah dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Komitmen anak dapat ditemukan dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban:

1. Hormati wali, penjaga dan instruktur
2. Memuja keluarga, lingkungan setempat, dan sahabat yang menyayangi

3. Memuja negara, negara, dan negara
4. Melakukan cinta sesuai pelajaran yang ketat dan
5. Melaksanakan moral dan etika yang terhormat.

Dari sebagian susunan undang-undang tersebut di atas, pencipta mengurutkan hak-hak anak muda sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, berkembang pesat
2. Hak atas karakter dan kewarganegaraan
3. Pilihan untuk mengenal orang tua mereka, untuk dibesarkan, dan untuk benar-benar difokuskan oleh orang tua mereka
4. Hak atas pelatihan yang layak
5. Pilihan untuk memperoleh administrasi kesejahteraan dan pensiun yang didukung pemerintah
6. Hak atas kesempatan cinta, artikulasi dan pemikiran
7. Hak untuk mendapatkan iklim terbaik
8. Pilihan untuk mendapatkan kepastian dari segala hal yang dapat menyakiti
9. Pilihan untuk mendapatkan ASI (Air Susu Ibu).

C. Tinjauan Umum Pengaturan Tentang Perlindungan Anak

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pada hakekatnya setiap warga Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa:

“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”

Perlindungan adalah sesuatu yang defensif, setiap hewan sangat membutuhkan asuransi. Keamanan dapat diberikan dari berbagai struktur, yang akan dikaji oleh pencipta dalam usaha terakhir ini adalah jaminan yang diberikan oleh negara sebagai hukum. Karena situasi ini akan melahirkan hak dan komitmen satu sama lain. Asuransi yang sah adalah hak setiap penduduk.

Dalam merinci standar jaminan yang sah di Indonesia, yang ditetapkan adalah Pancasila sebagai sistem kepercayaan dan penalaran negara. Asal mula jaminan legitimasi bagi individu di Barat bergantung pada gagasan *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan memanfaatkan asal-usul Barat sebagai sistem kecurigaan yang bergantung pada Pancasila, standar jaminan keabsahan di Indonesia adalah pedoman pengakuan dan keamanan ketenangan manusia yang bergantung pada Pancasila. Pedoman asuransi yang sah terhadap kegiatan pemerintah bersandar dan dimulai dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar yang dikoordinasikan pada pembatasan dan menetapkan komitmen daerah dan otoritas publik.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang “memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker”.⁹⁷ Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) “Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7) Melindungi: membuat diri terlindungi”.⁹⁸

Pengertian jaminan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk administrasi yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat keamanan untuk memberikan kecurigaan bahwa semuanya baik-baik saja, baik secara sungguh-sungguh maupun secara intelektual, terhadap korban dan persetujuan dari bahaya, pengaruh yang meresahkan, ketakutan, dan kebrutalan dari setiap pertemuan yang diberikan pada tahap pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan, dan penilaian di pengadilan.

⁹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hal. 345

⁹⁸ <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>

Arti dari jaminan adalah tempat yang aman, hal-hal (perbuatan, dll) aman. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, segala upaya yang ditujukan untuk memberikan keyakinan bahwa segala kebaikan terhadap korban dilakukan oleh keluarga, advokat, yayasan sosial, polisi, pemeriksa, pengadilan, atau perkumpulan yang berbeda, baik untuk sementara waktu maupun dalam ringan pilihan pengadilan. Undang-undang yang sebenarnya menentukan tindakan mana yang diizinkan, dilarang, atau diminta untuk diselesaikan.

Hukum juga dianggap sebagai standar yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki hasil yang sah. Sedangkan hukum dan ketertiban adalah negara yang bergantung pada hukum dan ketertiban dan yang menjamin pemerataan bagi penduduknya.⁹⁹

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk sosial, dengan alasan bahwa setiap warga negara memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai makhluk yang bersahabat, sengaja atau tidak sadar, orang secara konsisten menyelesaikan kegiatan yang halal (*rechtshandeling*) dan hubungan yang sah (*rechtsbetrekkingen*).¹⁰⁰

Kegiatan yang sah (*rechtshandeling*) dicirikan sebagai segala kegiatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/sekehendaknya untuk menimbulkan hak dan komitmen yang dengan demikian diatur oleh undang-undang.

⁹⁹ C.S.T. Kansil, *Op., Cit*, Hlm. 110.

¹⁰⁰ Soeroso, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 49.

Kegiatan halal terdiri dari kegiatan sah sepihak seperti membuat wasiat atau penghargaan, dan kegiatan halal dua pihak seperti pembelian dan penjualan, pengaturan kerja dan lain-lain. Hubungan yang sah (*rechtsbetrekkingen*) dicirikan sebagai hubungan antara setidaknya dua subjek hukum, yang hubungan itu terdiri dari ikatan antara orang dan orang, antara orang dan jaringan atau antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam hubungan yang sah ini, hak dan kewajiban salah satu pihak diperebutkan dengan hak dan kewajiban pihak lain.¹⁰¹

Setiap hubungan yang sah pasti membuat hak dan komitmen, selain itu setiap individu dari daerah secara positif memiliki kepentingan yang unik dan terbalik atau terbalik, untuk mengurangi ketegangan dan perjuangan, sebuah undang-undang memberikan gagasan yang mengontrol dan mengamankan kepentingan tersebut, yang disebut kepastian hukum. .

Jaminan yang sah adalah jaminan yang diberikan kepada subjek hukum sebagai instrumen hukum baik preventif maupun opresif, baik yang tersusun maupun tidak tertulis. Secara keseluruhan, asuransi yang sah adalah garis besar dari kapasitas hukum, lebih tepatnya gagasan di mana hukum dapat memberikan keadilan, permintaan, kepastian, keuntungan dan keselarasan.¹⁰²

Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum “adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁰¹ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 52.

¹⁰² *Ibid.*, Hlm. 54.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum “adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum “adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun”.
4. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum “adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.
5. Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum “sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang

memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban)”.¹⁰³

Perlindungan hukum yang sah juga dapat diartikan sebagai suatu jenis keyakinan jaminan yang diberikan oleh pedoman atau standar yang telah dibuat untuk membuat keamanan, dan motivasi di balik pemerataan keberadaan daerah, negara dan negara bagian tanpa mengakui kebangsaan, ras, adat istiadat. karena semua penduduk memiliki kedudukan yang setara. dalam hukum..¹⁰⁴

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan kepada subjek hukum sebagai instrumen hukum baik preventif maupun berat, baik yang tersusun maupun tidak tertulis. memberikan keadilan, permintaan, kepastian, keuntungan, dan keselarasan.

Perlindungan hukum adalah memberikan jaminan atas kebebasan dasar yang telah disakiti oleh orang lain dan jaminan itu diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat menghargai setiap hak yang diperbolehkan oleh hukum. Hukum dapat bekerja untuk mengakui keamanan yang tidak hanya fleksibel dan fleksibel, tetapi juga cerdas dan penuh harapan. Hukum diperlukan bagi individu-individu yang lemah dan belum kokoh secara sosial, finansial dan politik untuk mendapatkan keadilan keadilan sosial.¹⁰⁵

Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan

¹⁰³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 46.

¹⁰⁴ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 86.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hlm. 53.

prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam konsideran huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁶

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁷ Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Unsoed, Powekerto, 2008, hlm. 1.

Anak-anak dalam keluarga adalah pembawa yang menyenangkan, karena anak-anak memberikan arti penting bagi orang tua mereka. Makna di sini mengandung harapan untuk memberikan substansi, penghargaan, kepuasan, kebanggaan, dan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran diri yang dibawa oleh pencapaian orang tuanya yang telah memiliki anak, yang akan melanjutkan dengan semua standar, harapan, dan kehadirannya. Kehidupan Anak dimaksudkan sebagai manusia yang belum sampai pada perkembangan aktual, perkembangan sosial, perkembangan individu, dan perkembangan mental.¹⁰⁸

Kemudian, pada saat itu dapat dipahami bahwa anak-anak muda adalah tunas, kemungkinan, dan usia yang lebih muda yang berhasil keyakinan perjuangan negara, memiliki pekerjaan penting dan memiliki atribut dan kualitas luar biasa yang menjamin kemajuan kehadirannya. negara dan negara di kemudian hari..¹⁰⁹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

¹⁰⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 3.

¹⁰⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk pergantian peristiwa dan perkembangan anak secara layak, sebenarnya, secara intelektual dan sosial. Keamanan anak adalah lambang keadilan di masyarakat umum, oleh karena itu asuransi anak dicari di berbagai bidang kegiatan negara dan publik. Latihan keamanan anak memiliki hasil yang sah, baik yang sesuai dengan hukum yang disusun dan hukum yang tidak tertulis. Hukum adalah jaminan untuk latihan asuransi anak.

Pengamanan anak tidak boleh dilakukan secara tidak perlu dan memperhatikan dampak terhadap cuaca dan anak itu sendiri, sehingga usaha asuransi anak tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Keamanan anak dilakukan dengan bijaksana, penuh perhatian dan membantu yang mencerminkan upaya yang kuat dan efektif.

Perlindungan anak tidak boleh menyebabkan matinya semangat, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan bertindak liar, sehingga anak tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mempraktikkan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak non-yuridis, yang mengingat jaminan untuk bidang sosial, kesejahteraan, dan pendidikan.¹¹⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

¹¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3.

secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non-segregasi
- b. Kesejahteraan anak muda
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa;

¹¹¹ *Ibid.*, Hlm. 3.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹¹²

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa;

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur keamanan yang luar biasa bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengamanan khusus bagi anak-anak yang bergumul dengan hukum di ranah hukum pidana diberikan kepada anak-anak korban demonstrasi kriminal, saksi dan pelaku aksi kriminal.

Adapun pengamanan bagi anak-anak korban kebrutalan diatur dalam Pasal 69 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa keamanan khusus bagi anak penyintas kebrutalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kebiadaban fisik, mental, dan seksual yang dibantu melalui upaya:

¹¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Diseminasi dan sosialisasi pengaturan hukum yang mengamankan korban anak-anak dari kebrutalan dan
- 2) Memantau, mengumumkan, dan memaksakan sanksi.

Pengamanan bagi anak muda korban kebrutalan diatur dalam Pasal 81 angka (5) dan Pasal 82 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan:

Pasal 81 angka (5)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 82 angka (4)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.¹¹³

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Perlindungan anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam arti luas, hukum asuransi anak adalah setiap standar kehidupan yang memberikan jaminan kepada individu yang belum dewasa dan memberikan komitmen kepada mereka untuk berkreasi.
- 2) Dalam arti tipis, undang-undang keamanan anak memasukkan jaminan yang sah yang terkandung dalam pengaturan hukum umum, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.¹¹⁴

Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kesopanan Anak Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.
- 2) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetujuan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.
- 3) Larangan Berbuat Cabul dengan Anak Hal ini diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal

¹¹⁴ Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4.

290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak peliharaan yang berada di bawah pengawasannya.¹¹⁵

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni :

- a. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah
 - c. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - b. Dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebar luaskan merata dalam masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99.

¹¹⁶ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak*, Era Hukum, Jakarta, 1999, hlm. 4.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum Adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut beberapa aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹¹⁷

Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan jaminan kepada anak-anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kecukupan pelaksanaan pengamanan anak, dengan undang-undang ini telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bebas.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak memiliki beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

¹¹⁷ Maidin Gultom, *ibid*, hlm. 43.

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- 3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.¹¹⁸

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat di pertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidental dan komplimenter tetapi harus dilaksanakan secara konsisten.

Perlindungan anak harus dimungkinkan secara langsung atau tidak langsung. Langsung menyiratkan bahwa latihan ditujukan untuk anak-anak yang menjadi tujuan pengobatan. Latihan seperti ini dapat dilakukan dengan melindungi anak dari berbagai bahaya dari luar dan dalam diri mereka, mendidik, melatih, pergi dengan anak secara berbeda, menjaga anak dari kelaparan dan mencari kesejahteraan mereka secara berbeda, memberikan metode untuk pengembangan diri. Keamanan anak bundaran adalah gerakan yang tidak langsung berfokus pada anak-anak, tetapi orang lain yang menyelesaikan atau terlibat dengan upaya perlindungan anak. Upaya penjaminan tersebut, misalnya, dilakukan oleh wali yang terkait dengan upaya melindungi anak dari berbagai bahaya dari luar atau dari dalam diri anak,

¹¹⁸ Ibid, hlm. 37.

orang-orang yang dipercayakan untuk mengasuh, mendidik, menemani anak secara berbeda..¹¹⁹

Standar perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1) Anak-anak tidak bisa berjuang sendirian

Salah satu standar yang digunakan dalam pengamanan anak adalah bahwa anak merupakan modal utama bagi ketahanan hidup suatu bangsa, negara dan keluarga, untuk itu hak-hak istimewanya harus terjamin. Anak-anak tidak dapat memastikan hak istimewa mereka sendiri, banyak pertemuan memengaruhi kehidupan mereka. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk menjamin hak-hak istimewa anak muda.

2) Kesejahteraan anak

Semua bersama-sama agar keamanan anak dapat diselesaikan dengan baik, aturan yang menyatakan bahwa kesejahteraan anak-anak harus dilihat sebagai yang paling penting (mendapatkan kebutuhan yang paling tinggi) dalam setiap pilihan tentang anak-anak. Tanpa standar ini, perjuangan untuk mengamankan anak-anak akan menemui banyak rintangan.

3) Bahaya siklus hidup

Perlindungan anak menyinggung kesepakatan bahwa keamanan harus dimulai lebih awal dan konstan. Jain yang berada di perut harus diberi makanan yang cukup, termasuk yodium dan kalsium melalui ibu mereka. Dengan asumsi ia telah dikandung, ASI dan perawatan kesehatan esensial diperlukan dengan memberikan suntikan dan perawatan lain, sehingga anak terbebas dari berbagai

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 38.

potensi kecacatan dan penyakit. Tahun-tahun prasekolah dan sekolah membutuhkan keluarga yang berkualitas, yayasan instruktif, dan organisasi sosial atau ketat. Anak-anak muda mendapatkan kesempatan belajar yang baik, istirahat dan waktu bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasib mereka sendiri. Ketika anak-anak berusia 15-18 tahun, mereka memasuki masa pertumbuhan ke dunia orang dewasa. Masa ini sarat dengan bahaya karena secara sosial, seseorang akan dianggap dewasa dan cukup ideal untuk melakukan kapasitas konsepsinya.

Informasi yang benar tentang perkalian dan jaminan dari perpisahan dan penyalahgunaan dapat masuk ke bagiannya sebagai orang dewasa yang idealis dan cakap. Keamanan hak-hak dasar untuk pra-dewasa juga diperlukan agar keunggulan mereka tetap berkualitas. Wali yang diinstruksikan menambahkan signifikansi luar biasa untuk les anak-anak mereka. Wali yang benar-benar dan secara intelektual solid secara konsisten menangani fisik dan perasaan anak-anak mereka.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahanbahan yang relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya yang tidak dapat di tangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 40.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak yang disahkan dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990.¹²¹

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, pada Pasal 36, memuat prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa:

“Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabak; pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh pelepasan/pembebsan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun; tidak seorang anak pun akan diramoas kemerdekaannya secar melawan hukum atau sewenag-wenang; penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan sangatsingkat/pendek; setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabaknya sebagai manusia; anak yang rampas haknya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya”.¹²²

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa:

¹²¹ *Ibid*, hlm. 40

¹²² Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban pelanggaran salah dan penelantaran”.¹²³

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan “suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.

¹²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. “Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini”. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, diselesaikan secara wajar dan sungguh-sungguh serta dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus dipertahankan tergantung pada Hukum Positif untuk mengakui keadilan dalam hukum sesuai kebenaran masyarakat yang menjadikannya masyarakat yang terlindungi dan tenteram. Pemerataan harus mendasari kesepakatan dengan tujuan hukum (*Rechtidee*) dalam keadaan hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam keadaan memaksa (*Machtsstaat*). Hukum mengisi sebagai keamanan kepentingan manusia, implementasi hukum harus fokus pada 4 komponen:

- a. Jaminan yang sah (*Rechtssicherheit*)
- b. Kenyamanan yang sah (*Zewekmassigkeit*)
- c. Ekuitas yang sah (*Gerechttigkeit*)
- d. Jaminan yang sah (*Doelmatigkeit*).¹²⁴

Dalam implementasi hukum dan kesetaraan harus memanfaatkan garis pemikiran yang benar dengan pembuktian dan pembuktian untuk mengakui keadilan yang sah dan substansi hukum harus ditentukan oleh keyakinan moral, terlepas dari apakah suatu kasus masuk akal. Masalah hukum menjadi nyata jika instrumen hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan keputusan yang dinormalisasi sehingga tidak ada pelanggaran tertib aturan dan undang-undang,

¹²⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

yang berarti menggunakan kodifikasi dan unifikasi yang sah untuk pengakuan kepastian hukum dan ekuitas yang sah.¹²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pelecehan Seksual

1. Pengertian Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹²⁶ Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya, kata hukuman menurut Wirjono Projodikoro “sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian”.¹²⁷

Sedangkan menurut Mulyatno, “istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*”.¹²⁸ Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman. Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, “pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.¹²⁹

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

¹²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 364.

¹²⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981, hlm. 1.

¹²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 10.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

Wirjono Prodjodikoro “bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.¹³⁰

Dari sebagian definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan dengan sangat baik bahwa disiplin atau disiplin itu langgeng atau putus asa, atau akibat-akibat mengerikan lainnya..

2. Tujuan Sanksi Pidana

Menurut Andi Hamzah, “tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan”.¹³¹

Komponen dasar dari hukum pidana adalah yang paling sulit dihilangkan, dibandingkan dengan bagian hukum yang berbeda. Tujuan yang juga dianggap kuno adalah akhir dari pelanggaran (pemulihan) atau pembalasan (*retaliasi*), khususnya membebaskan penjahat dari perbuatan yang menjijikkan atau melakukan pembalasan antara yang besar dan yang mengerikan.

Dipandang sebagai tujuan saat ini adalah berbagai struktur penghalang, baik yang berfokus pada pelanggar hukum yang sebenarnya maupun individu yang mungkin menjadi penjahat

¹³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*

¹³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 16.

Sementara itu ahli pidana lainnya Alf Ross mengemukakan bahwa "*Concept of Punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*).
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for witch it is imposed*).¹³²

Sebelum memeriksa motivasi di balik disiplin yang sebenarnya, penting untuk terlebih dahulu melihat komponen atau kualitas penjahat seperti yang diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

- a. "Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang".

Berdasarkan uraian di atas, M. Shoelehuiddin mengemukakan sifat dan unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yaitu:

- a. "Kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang

¹³² Poernomo dan Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 56.

- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban penanggulangan kejahatan).¹³³

Hal yang sama ditemukan dalam proklamasi Roscoe Pound yang merupakan seorang ahli pemikiran hukum yang mengemukakan gambarnya bahwa menjelang akhir abad kesembilan belas berkembang perspektif lain, di mana para peneliti yang sah tidak, pada saat ini membahas kehendak manusia tunggal. , namun mulai berpikir sejauh kebutuhan manusia sejauh kebutuhan manusia. masyarakat, dan motivasi di balik hukum diidentifikasi dengan tujuan sosial. Di sinilah alasan atau kapasitas hukum sebagai aparatus perancang sosial mulai berkembang, lebih spesifiknya bahwa hukum telah bergerak, bukan hanya sebagai instrumen untuk menjaga kontrol di mata publik, tetapi sebagai perangkat yang dapat membantu interaksi masyarakat lokal perubahan daerah..¹³⁴

Dari penegasan di atas, hukum pidana dipengaruhi oleh pandangan Roscoe Pound, yang pada akhirnya membawa perkembangan hukum pidana saat ini, khususnya motivasi di balik hukum pidana untuk menjamin orang dan masyarakat terhadap kesalahan dan penjahat harus disertai dengan kepastian alasan untuk disiplin yang tidak patut dicontoh.

¹³³ Farid dan Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 4.

¹³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 37.

Berikutnya adalah sebagian dari hipotesis yang telah ditetapkan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendalam tentang disiplin dan motivasi di balik penghukuman. Pada umumnya, hipotesis disiplin diisolasi menjadi tiga pertemuan penting, untuk lebih spesifiknya:

- a. Hipotesis total/hipotesis tandingan/hipotesis retributif (Teori Vergeldtngs)
- b. Hipotesis relatif/hipotesis objektif (Doel Theorien) I (De Relatieve Theorien)
- c. Hipotesis konsolidasi (Teori Vemegins)

Hipotesis yang awalnya muncul menjelang akhir abad kedelapan belas, diterima antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa peneliti yang menyusun hipotesis mereka sehubungan dengan cara berpikir Katolik dan jelas Demikian pula para peneliti hukum Islam yang menyusun hipotesis mereka sehubungan dengan pelajaran kisas dalam Al-Qur'an.¹³⁵

Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (*Vergeldings Theorien*)

Aliran ini menganggap bahwa premis hukum pidana adalah otak untuk kontra (vergelding atau vergeltung). Hipotesis ini muncul menjelang akhir abad kedelapan belas. Murid-murid hipotesis ini termasuk Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart Immanuel Kant berpendapat bahwa pembalasan untuk demonstrasi yang melanggar hukum adalah kebutuhan mutlak seperti yang ditunjukkan oleh hukum dan keadilan, hukuman mati bagi penjahat yang menyerahkan pembunuhan terencana adalah total.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Selanjutnya, hipotesis ini menyatakan bahwa disiplin tidak diusulkan untuk tujuan yang layak, seperti memperbaiki penjahat. Perbuatan salah itu sendiri mengandung komponen untuk memaksa seorang pelanggar hukum. Perbuatan salah benar-benar ada, dengan alasan bahwa perbuatan salah dilakukan.

Tidak ada alasan kuat untuk mempertimbangkan keuntungan dari memaksakan hukuman. Setiap kesalahan harus membawa hukuman pidana yang dipaksakan pada pelanggar. Oleh karena itu, hipotesis ini disebut hipotesis langsung. Pidana adalah kepentingan langsung, sesuatu yang harus dijatuhkan juga. menjadi kebutuhan. Substansi kesalahan adalah kontra.

Namun dengan melihat teori ini, M. Cherif Bassiouni berpendapat “bahwa hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Selanjutnya dikatakan bahwa pembaharuan pidana di Eropa kontinental, selanjutnya di Inggris justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang demikian kiranya ada pendapat bahwa theory retributive atau teori pembalasan dalam hal pembedaan merupakan "*a relic of barbarism*" (sebuah peninggalan dari kebiadaban)”.¹³⁶

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

¹³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹³⁷

2. Teori relatif / teori tujuan (*Doel Theorien*) I (*De Relatievs Theorien*)

Hipotesis ini muncul sebagai tanggapan terhadap hipotesis langsung. Sesuai hipotesis ini, mengutuk untuk memenuhi kebutuhan langsung ekuitas. Counter itu sendiri tidak memiliki nilai, namun hanya sebagai cara untuk menjamin kepentingan masyarakat. Selanjutnya, seperti yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defense*).¹³⁸

Jika hipotesis tertinggi melihat kesalahan langkah yang telah dibuat, sebaliknya anggota keluarga dan tujuan spekulasi berusaha untuk mencegah kesalahan di kemudian hari, pada akhirnya, kesalahan adalah cara untuk mencegah kesalahan, selanjutnya juga disebut hipotesis kontra, yang dapat dilihat dari sisi yang berbeda, menjadi penghindaran umum khusus dan antisipasi luar biasa. Dengan tidak nyamannya otorisasi pidana, diyakini bahwa penjahat potensial akan kehilangan tujuan mereka karena ada kecenderungan ketakutan dan hasil yang mereka lihat, sehingga mereka fokus pada masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan antisipasi unik difokuskan pada pelakunya agar tidak mengulangi perbuatan liciknya.¹³⁹

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

¹³⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

Berawal dari alasan bahwa motivasi utama di balik perbuatan salah adalah alat untuk mengatur, melaksanakan dan melindungi dan menjamin kepentingan pribadi dan umum dan menjaga segala sesuatu di bawah kendali di mata publik (*rechtsorde*, permintaan sosial) untuk penanggulangan kesalahan, dengan cara ini penting untuk mengakuinya. disiplin, yang dengan temperamennya adalah untuk menakut-nakuti, meningkatkan, atau melenyapkan. Selanjutnya, menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu dinyatakan bahwa "Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah":

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generate preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴⁰

Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik penghindaran yang tidak biasa berfokus pada pelakunya seperti halnya antisipasi luas yang berfokus pada area lokal. Dengan penjelasan bahwa antisipasi menyeluruh (menakutkan melalui pelaku yang didapat misalnya digunakan, dengan harapan individu secara keseluruhan tidak melakukan pelanggaran) dan penangkalan luar biasa (alasan terjadinya pelanggaran adalah untuk mencegah

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

tujuan curang dari pelaku). pelakunya dihukum) kesalahan) meminta untuk tidak melakukan kesalahan lagi).

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. “Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum”.¹⁴¹

Hipotesis umum ini bergantung pada tiga tujuan prinsip disiplin, khususnya preventif, putus asa, dan reformatif. Alasan penangkalan (penghindaran) adalah untuk mengamankan wilayah setempat dengan memisahkan penjahat dari masyarakat. Motivasi di balik pencegahan adalah untuk menakut-nakuti melakukan kesalahan, baik untuk pelaku tunggal agar tidak mengulangi kegiatannya, maupun untuk masyarakat umum sebagai langkah awal. Selain itu, alasan perubahan (reorganisasi) adalah untuk mengubah ide jahat pelakunya dengan mengarahkan pelatihan dan manajemen, sehingga nantinya ia dapat melanjutkan kecenderungan hidupnya sehari-hari sebagai individu sesuai nilai-nilai yang ada di arena publik. Selain itu, Christian mengatakan bahwa sehubungan dengan atribut Teori Relatif, secara spesifik:

1. “Tujuan pembedaan adalah untuk pencegahan;

¹⁴¹ *Op., Cit*, hlm. 26.

2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.
3. Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)”.

Dengan memperhatikan adanya hipotesis Absolut dan hipotesis Relatif, hipotesis ketiga muncul, khususnya Teori Gabungan yang berpusat pada pandangan bahwa disiplin harus didasarkan pada motivasi di balik kontra namun juga berfokus pada permintaan di arena publik, dengan penggunaan mix yang menyorot pada salah satu komponennya tanpa melepas komponen tersebut. lainnya seperti dengan berfokus pada keselarasan antara dua komponen. Hal ini juga dapat ditemukan dalam artikulasi M. Sholehuddin yang mengatakan bahwa motivasi di balik disiplin harus sesuai dengan masalah hukum pidana pemerintah yang harus dikoordinasikan dengan keamanan masyarakat dari bantuan pemerintah hanya sebagai keseimbangan dan kesepakatan hidup dengan mempertimbangkan kepentingan daerah/negara setempat, korban dan pelakunya.

- 1 Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:
 - a. “Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat Dengan berkembangnya restorative justice saat ini sebagai koreksi atas retribusi justice (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban”.

3. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Sanksi dan Unsur Pelecehan Seksual

Perbuatan tidak patut berupa pelecehan seksual adalah perbuatan salah yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disebut vulgar, dengan demikian pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.¹⁴²

Jika fokus pada artikel, ada komponen berikut:

- a. Siapa pun adalah istilah untuk individu yang melakukan.
- b. Dengan kebiadaban atau bahaya kebrutalan yang bermaksud memanfaatkan kekuatan pada hakikatnya.
- c. Mendorong seseorang untuk menyerahkan atau mengizinkan demonstrasi profan atau perilaku cabul untuk diselesaikan, dikompromikan untuk mengajukan demonstrasi yang menyerang kehormatan konvensionalitas.

Perbuatan cabul sebagai kekejaman dan bahaya kebiadaban melakukan persetujuan dengan anak di bawah umur juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 82 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Jika dianggap dalam pasal tersebut, unsur-unsur perbuatan cabul adalah sebagai berikut:

- a. Semua orang, yang berarti subjek atau praktisi.

¹⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, 2008, 43.

- b. Sengaja, yang mengandung makna bahwa ia mengandung komponen tujuan.
- c. Menyerahkan kekejaman atau bahaya kebrutalan, yang berarti dalam proses penanganannya menggunakan kebiadaban atau bahaya kebrutalan. Dalam menyampaikan demonstrasi perilaku cabul ada komponen tekanan.
- d. Ini juga berlaku untuk setiap orang yang dengan sengaja melakukan aksi, rangkaian kebohongan, atau meyakinkan anak untuk melakukan pelecehan seksual, yang berarti bahwa demonstrasi harus dilakukan dengan menipu, menggoda, meyakinkan, dll.

Mengingat kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda, cenderung dianggap bahwa tindak pidana demonstrasi perilaku yang tidak pantas adalah demonstrasi yang disengaja, yang diselesaikan dengan menggunakan kekejaman atau bahaya kebiadaban, intimidasi, kecurangan, perkembangan kebohongan atau meyakinkan anak muda. untuk melakukan atau mengizinkan perilaku yang tidak pantas dilakukan. .

Seperti yang telah disebutkan di atas, kewenangan pidana bagi pelaku tindak pidana demonstrasi perilaku cabul dicatat dalam Pasal 289 KUHP, untuk tambahan seluk-beluk, KUHP menjelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang menyertainya, khususnya dalam pasal-pasal yang menyertainya:

Pasal 290 KUHP

Dikompromikan dengan penahanan paling ekstrim tujuh tahun:

1. Siapa pun yang mengajukan demonstrasi insiden dengan seseorang, sambil menyadari bahwa orang tersebut tidak sadar atau tidak berdaya.

2. Barang siapa memperagakan perbuatan tidak senonoh dengan seseorang, padahal ia mengetahui atau berhak dicurigai, bahwa umur orang itu belum 15 tahun atau seandainya tidak jelas berapa umurnya, bahwa individu tersebut belum siap untuk menikah.

3. Setiap orang yang meyakinkan (membujuk) seseorang yang dikenalnya atau berhak untuk berpikir, bahwa orang tersebut belum berumur 15 tahun atau dalam hal tidak jelas berapa umurnya, bahwa belum kesempatan yang ideal baginya untuk menikah, akan menyerahkan atau mengizinkannya untuk melakukan demonstrasi tidak senonoh, atau akan melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa pernikahan.¹⁴³

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 293 (1) KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam penjara selamalamanya lima tahun”.

¹⁴³ *KUHP dan KUHPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.¹⁴⁴

Pasal 295 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 296 KUHP

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.¹⁴⁵

2. **Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Klasifikasi tindakan pelecehan seksual dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan motif masing-masing, yaitu:

a. Serangan kejam

Provokasi yang kejam menyiratkan bahwa dalam jenis ini seksualitas dan permusuhan berkonsolidasi dalam struktur yang merusak. Pelaku tampaknya menghargai kesenangan seksual bukan melalui seks, melainkan melalui serangan yang mengerikan.

b. Angearap

Lebih spesifiknya, pelecehan seksual yang digambarkan dengan seksualitas berubah menjadi cara untuk berkomunikasi dan melampiaskan sensasi kemarahan dan kemarahan yang tertahan. Di sini tubuh korban, bagaimanapun juga, adalah barang yang ditentang oleh pelakunya sebagai jawaban atas ketidakpuasan, kekurangan, tantangan, dan kekecewaannya dalam kehidupannya sehari-hari.

c. Serangan hadiah

Secara khusus, provokasi yang terjadi ketika pelakunya berusaha untuk mengimbangi kekuatan dan kelaziman atas orang yang bersangkutan. Tujuannya

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 101

adalah kemenangan seksual, pelakunya menyakiti orang yang bersangkutan, namun ingin melakukan hubungan intim.

d. Serangan yang menggoda

Provokasi yang terjadi dalam keadaan yang menjiwai, dibuat oleh dua pemain. Sejak awal korban menyimpulkan bahwa kedekatan individu harus dibatasi bukan pada tingkat jenis kelamin. Pelaku pada umumnya memiliki keyakinan bahwa mereka membutuhkan tekanan, dengan alasan bahwa tanpa itu mereka tidak memiliki kesalahan yang terkait dengan seks.

e. Korban mempercepat serangan

Khususnya provokasi yang (terjadi) dengan menetapkan korban sebagai pencetusnya.

f. Serangan penyalahgunaan

Perilaku tidak pantas yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan perilaku cabul diperoleh laki-laki dengan cara mengeksploitasi yang bertentangan dengan keadaan perempuan yang mengandalkan mereka secara finansial dan sosial. Misalnya, pasangan yang diserang oleh pasangannya atau pembantu rumah tangga yang diserang oleh manajernya, sementara pelayannya tidak menanganinya.¹⁴⁶

4. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

¹⁴⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dikoreksi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu revisi yang berpusat pada bobot persetujuan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak muda. Meski demikian, koreksi terhadap undang-undang tersebut tidak secara mendasar mengurangi tingkat kebrutalan seksual terhadap anak.

Negara melakukan langkah yang ideal dan menyeluruh dengan memberikan pemberatan pidana, namun juga melakukan struktur preventif dengan memberikan kegiatan pengebirian zat, pembuatan alat pengenali elektronik, dan pemulihan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak muda.

Untuk menyikapi keajaiban kebrutalan seksual terhadap anak, memberikan dampak hambatan bagi pelakunya, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah memberikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 25 Mei 2016.¹⁴⁷

Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan persetujuan kepada pelaku tindak pidana unjuk rasa terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

¹⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, hlm. 2.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ditetapkan sembilan persetujuan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, yang diperjelas sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wali, penjaga, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengawas anak, guru, tenaga pendidik, pejabat yang menangani asuransi anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara mandiri bersama-sama, pidananya ditambah 1 (33%) dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana disinggung pada ayat (3), perluasan 1/3 (33%) dari bahaya pidana juga dikenakan kepada pelaku yang telah dipidana karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D. .
5. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menyebabkan banyak (satu) orang meninggal dunia, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit yang tak tertahankan, daya pikir terganggu atau hilang, dan selain itu korban menendang ember, pelakunya dihukum mati untuk selama-

lamanya. , atau penahanan paling singkat 10 (sepuluh) lama dan paling lama 20 (dua puluh) lama.

6. Selain tergantung pada disiplin sebagaimana disinggung pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelakunya mungkin juga tergantung pada disiplin ekstra melalui pengungkapan kepribadian pelakunya. .
7. Para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dipidana dengan kegiatan perusakan majemuk dan pembuatan alat pengenal elektronik.
8. Kegiatan sebagaimana disinggung pada bagian (7) akan dipilih bersama dengan disiplin dasar dengan menunjukkan waktu pelaksanaan kegiatan.
9. Hukuman dan aktivitas ekstra dihindari bagi pelaku kejahatan anak-anak..¹⁴⁸

Sementara itu di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81 A yang menjelaskan tentang Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri rehabilitasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah¹⁴⁹

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 5

Mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak baik secara sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) tetap dikenakan hukuman baik sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wali, penjaga, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengawas anak, pengajar, tenaga pendidik, pejabat yang menangani asuransi anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu individu secara mandiri. secara bersama-sama pidananya ditambah 1 (33%) dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap para pelaku sebagaimana disinggung pada ayat (21, perluasan 1/3 (33%) dari bahaya pidana juga dipaksakan kepada pelaku yang telah dipidana karena melakukan suatu kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E
4. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban berlipat ganda, menimbulkan luka yang sungguh-sungguh, gangguan jiwa, penyakit yang tidak tertahankan, daya regenerasi menjadi terganggu atau hilang, serta korban menendang ember, maka pidananya ditambah. I/3 33%) dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Selain tergantung pada disiplin seperti yang disinggung pada ayat (1) sampai ayat (4), pelakunya juga dapat menjadi tergantung pada disiplin ekstra dengan menyatakan karakter pelakunya.
6. Pelaku sebagaimana disinggung pada ayat (21 sampai dengan (4) dapat dipidana dengan kegiatan restorasi dan pembuatan alat penemu elektronik.
7. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan prinsip disiplin dengan menunjukkan waktu pelaksanaan kegiatan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.¹⁵⁰

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵¹

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 7.

E. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau aktivitas yang menjengkelkan, menjengkelkan dan dikecualikan oleh seseorang atau sekelompok individu terhadap pertemuan lain, yang secara langsung diidentifikasi dengan orientasi seksual dari pertemuan yang disiksa dan dirasakan mengurangi ketenangan individu yang dilecehkan.¹⁵²

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya.

Pelecehan seksual adalah berbagai macam perilaku dengan implikasi seksual yang dilakukan secara tunggal dan tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Struktur tersebut dapat berupa wacana, gubahan, citraan, tanda dan aktivitas yang bernuansa seksual. Latihan yang bernada seksual dapat dianggap sebagai perilaku cabul jika mengandung unsur-unsur yang menyertainya, lebih spesifiknya adanya intimidasi sepihak oleh pelakunya, episodanya didikte oleh ilham pelakunya, kejadiannya adalah tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan, dan membuat abadi orang yang bersangkutan.

Menurut Collier pengertian “pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat

¹⁵² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, 2013, hlm. 92.

perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima”.

Perilaku cabul adalah perilaku atau pertimbangan dari jenis seksual yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan dan mengakibatkan kesal penerima bantuan tersebut. Perilaku yang tidak pantas termasuk, namun tidak terbatas pada, restu seksual untuk meminta sesuatu, pemaksaan tindakan seksual, artikulasi kritis tentang arah seksual atau seksualitas, ajakan untuk melakukan demonstrasi seksual yang disukai pelaku, kata-kata atau perilaku yang memiliki makna seksual, yang dapat semua disebut perilaku cabul.

Menurut Komnas HAM, perilaku cabul adalah setiap demonstrasi atau perilaku atau gerak seksual yang tidak diinginkan baik verbal (kata-kata) atau penyusunan, fisik, nonverbal, dan visual untuk tujuan seksual, memiliki substansi seksual, sehingga memalukan, terhina, canggung, dan berbahaya bagi orang lain.¹⁵³

Menurut ahli Susiana “pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan berbasis gender. Pelecehan dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan”.

Dalam perspektif sosial, perilaku cabul adalah pesona seksual yang tidak diinginkan oleh penerima manfaat, di mana godaan muncul dalam struktur yang

¹⁵³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 170.

berbeda, terlepas dari apakah bersahaja, kasar, terbuka, fisik atau verbal dan satu arah.

Sedangkan menurut Poerwandari mendefinisikan “kekerasan seksual atau biasa di sebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, merapa, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak di kehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapan ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban”.

Menurut Suriasumantri “Pada dasarnya ada dua cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu melalui rasio dan pengalaman. Rasio merupakan jenis pengetahuan yang bersifat abstrak atau tidak memerlukan pengamatan terhadap fakta yang ada. Pengalaman adalah jenis pengetahuan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan diraba oleh panca indra manusia berupa fakta informasi yang ada didunia nyata (konkrit)”¹⁵⁴

Dari sebagian pengertian perilaku tidak pantas di atas, sangat dapat dimaklumi bahwa perilaku cabul adalah perilaku atau kegiatan yang menjengkelkan, menjengkelkan, dan dikucilkan oleh individu terhadap orang lain

¹⁵⁴ S. Suriasumantri dan Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 67.

sebagai perilaku yang berimplikasi seksual yang dilakukan secara tunggal dan tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan.

Perilaku yang tidak pantas dapat terjadi tanpa jaminan atau bahaya, namun itu hanyalah iklim yang mengganggu, antagonis, tidak menyenangkan. Beberapa contoh demonstrasi perilaku tidak pantas yang terjadi meliputi:

1. Lelucon dan sindiran verbal dapat muncul sebagai kata-kata verbal yang menjengkelkan, mengejek, meremehkan, menyesatkan, kurang ajar, artikulasi yang mengarah pada, meremehkan orientasi seksual tertentu dan tidak pantas.
2. Faktor tekanan langsung atau tidak mencolok untuk demonstrasi seksual (berciuman, bertepuk tangan, seks) perilaku malu-malu, mengganggu atau main-main.
3. Dikecualikan menghubungi atau mengecualikan kedekatan yang sebenarnya, atau mendorong kemaluan atau dada pada orang yang bersangkutan.
4. Permusuhan yang sebenarnya seperti mencium atau menepuk bagian tubuh tertentu.
5. Pemerkosaan, tanda-tanda dari jenis seksual, ganas atau bermusuhan atau mengerikan.
6. Pertimbangan seksual yang tidak diinginkan dan tidak diinginkan dan tidak pantas.
7. Permintaan untuk melakukan hubungan intim untuk mendapatkan kemajuan atau tanpa bahaya.
8. Perkembangan tubuh yang benar-benar 'bombas' yang mengarah pada seks.
9. Menampilkan gambar seksual.

10. Terus-menerus menatap atau memandang bagian tubuh tertentu.
11. Tawarkan ekspresi, pertanyaan atau komentar yang secara fisik tegas.
12. Tawarkan ekspresi yang meremehkan jenis kelamin atau arah seksual seseorang (misalnya, meremehkan seseorang karena mereka gay atau transeksual)..¹⁵⁵

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual seksual anak membutuhkan banyak struktur. Ini cenderung menjadi titik di mana seorang anak dibuat canggung oleh perilaku seksual orang lain atau bahkan oleh pembicaraan seks yang menyimpang. Ketika seorang anak dibatasi, ditipu atau dikompromikan ke dalam kontak seksual.

Perilaku yang tidak pantas juga dapat muncul sebagai praktik seksual non-kontak seperti orang dewasa yang menunjukkan dirinya atau meminta anak untuk melihat materi eksplisit. Perilaku cabul juga bisa berupa fisik, mulai dari berpelukan, seks, hingga penyerangan brutal. Bisa juga mengambil foto telanjang anak-anak. Jenis-jenis penganiayaan seksual terhadap remaja adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan sedarah

Perkawinan sedarah mengacu pada hubungan seksual antara hubungan langsung, di mana pernikahan tidak diizinkan di antara mereka. Biasanya terjadi pada saudara dan saudari, dan struktur normal dan dianggap lebih neurotik lainnya adalah ayah-anak..¹⁵⁶

¹⁵⁵ Muthali dan Achmad, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta, UMS press, 2001, hlm. 44.

¹⁵⁶ Fausiah Fitri dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press Jakarta, 2005, hlm. 62

Kasus kawin silang sering terjadi di antara paman dan keponakan. Perkawinan sedarah juga dapat diartikan sebagai kebiadaban seksual di mana orang yang bersangkutan dan pelakunya masih memiliki hubungan darah, yang penting untuk unit keluarga. Ini termasuk seseorang yang menggantikan wali, misalnya ayah tiri.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam keberadaan masyarakat, negara, dan negara. Demikian juga, keluarga juga merupakan iklim pendidikan utama bagi setiap anak. Pengajaran nilai karakter dan kualitas mendalam seorang anak, salah satunya dibingkai dari dampak iklim keluarganya.

Tugas utama keluarga untuk mendidik anak-anak adalah untuk membangun kerangka sekolah moral dan sudut pandang yang ketat. Karena sifat dan karakter anak muda pada umumnya diambil dari orang tuanya dan dari kerabat lainnya. Namun sebenarnya dalam lingkungan keluarga juga terdapat kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Keutuhan tersebut dapat dilihat pada representasi kebenaran aktivitas publik individu yang ditunjukkan dalam komunikasi yang luas.

Menampilkan berita tentang pelanggaran seksual terhadap anak-anak, yang sebagian besar adalah sebagai kawin silang. Penganiayaan seksual terhadap anak yang terjadi dalam suasana keluarga tidak memandang usia orang yang bersangkutan. Dari periode tahap paling awal, anak-anak cenderung melakukan perawatan seperti itu.

Menurut Bagong Suyanto, anak-anak yang umumnya cenderung kawin sedarah adalah para remaja putri. Sangat jarang mengetahui tentang seorang ayah atau ibu yang menyerang anak mereka. Alih-alih wanita muda, yang kadang-

kadang menjadi korban dari aktivitas tercela ayah mereka sendiri yang secara efektif gagal mengingat tanah. Terlepas dari apakah ada kasus kawin silang terhadap anak dalam suasana keluarga, cenderung dapat dibedakan bahwa pelakunya memiliki masalah seksual.¹⁵⁷

2. Pelecehan Seksual di Luar Keluarga

Penganiayaan seksual ekstra keluarga adalah penganiayaan seksual terhadap anak yang terjadi di luar lingkungan keluarga dan pelakunya bukan individu dari keluarga korban. Sejumlah besar episode ini terjadi di sekolah. Belakangan, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak mulai terkuak secara individual dan menghiasi esensi pemberitaan media. Maka jangan heran jika ada penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam "krisis pelanggaran seksual terhadap anak".

Bagaimanapun, pernyataan ini mendapat banyak terjemahan dari beberapa dalang. Ada sebagian orang yang percaya bahwa dengan maraknya berita tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang positif. Penjelasan tersebut bisa jadi karena daerah setempat mulai bersiap melaporkan demonstrasi tersebut kepada para ahli dengan tidak menyembunyikan kejadian tersebut karena mereka menganggapnya sebagai hal yang memalukan. Karena penganiayaan seksual terhadap anak-anak jelas bukan hal lain.

3. Bisnis Seks Bisnis Pornografi

¹⁵⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013, hlm. 50.

Secara garis besar, ada dua jenis bahaya yang dilirik anak muda dari pemburu anak. Artinya, selain memuaskan hasrat tercela pelakunya, juga membantu bisnis bisnis seks.

Salah satunya adalah bisnis seks bisnis hiburan erotis. Untuk motif dibalik bisnis bisnis seks hiburan erotis, seperti pada anak-anak muda yang dikejar oleh organisasi mafia atau pedofilia, mereka tidak hanya digunakan untuk keinginan aneh mereka secara singkat, tetapi foto-foto anak-anak ini dibundel sedemikian rupa sebagai perhiasan cabul. , dan ditangani dengan item serupa di dunia bisnis. bahwa. Dimana dalam bisnis hiburan seksual yang dipertukarkan adalah foto atau rekaman anak telanjang, terutama dalam foto dan rekaman yang menampilkan adegan seksi yang dimainkan oleh anak-anak sebagai penghibur.

Bagi pelaku yang mengalami efek buruk pedofilia, jelas hal ini dapat membangkitkan hasrat dan justru akan mau membayar sejumlah rupiah hanya untuk pemenuhan seksual. Penyebab munculnya daya pikat fisik pada anak disebabkan oleh dua hal, yaitu; Yang pertama, dampak dari pertemuan remaja yang dimiliki seorang anak muda yang tidak mendukung perkembangan dewasanya. Kedua, bisa juga karena cedera karena dianiaya secara fisik oleh orang dewasa ketika dia masih muda.

Jika dilihat dari perspektif penelitian otak, kekejaman yang sering dilakukan oleh seorang anak akan berdampak buruk pada anak tersebut. Akibat buruknya adalah tanda dari reaksi anak muda terhadap kebrutalan yang didapatnya. Dampak mentalnya berupa cemoohan, pembalasan, pembangkangan, dan luka.

Dengan cara demikian, gagasan reaksi perbaikan oleh perkembangan behaviorisme mengungkapkan bahwa, ketika orang-orang dianggap tidak menunjukkan kemampuan apa pun, orang-orang akan tumbuh bergantung pada dorongan yang didapat oleh keadaan mereka saat ini. Iklim yang buruk akan menciptakan individu yang buruk, dan sebaliknya. Pandangan semacam ini menempatkan aksentuasi yang luar biasa pada bagian menjiwai iklim untuk pergantian peristiwa manusia.

Peningkatan anak adalah kemajuan seluruh karakter. Setiap anak bertindak, setiap kali dia menciptakan. Perilaku anak-anak adalah konsekuensi dari hubungan mereka dengan iklim sosial yang berkelanjutan di mana anak-anak dibesarkan. Pekerjaan dan metode wali dalam menunjukkan mentalitas dan contoh dalam pengasuhan sangat penting.¹⁵⁸

Faktor penyebab kedua adalah bisa juga karena luka karena mengalami kekerasan seksual dari orang dewasa ketika mereka masih anak-anak. Hal ini disebabkan oleh akibat buruk yang akan muncul pada korban yang mendapatkan perlakuan kekejaman seksual. Yaitu adanya luka fisik dan mental. Kemudian, pada saat itu hal itu menimbulkan kebingungan moral.

Sebenarnya bisa terjadi seperti kontaminasi pantat atau genital, tertular infeksi kelamin seperti herpes, gonore, sifilis, HIV/AIDS dan penyakit seksual berbahaya lainnya.

Secara umum, ada lima jenis perilaku cabul, khususnya:

¹⁵⁸ Mukhlis dan Hirmaningsih, *Teori-Teori Psikologi Perkembangan*, Psikologi Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 136.

a. Provokasi sebenarnya

Itu adalah sentuhan yang tidak diinginkan yang mendorong demonstrasi seksual seperti mencium, mengetuk, memeluk, meremas, membelai, menggosok tengkuk, menahan tubuh atau sentuhan nyata lainnya.

b. Provokasi verbal

Itu adalah komentar/komentar verbal yang tidak diinginkan tentang kehidupan atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang bermuatan fisik.

c. Provokasi non-verbal/sinyal

Khususnya komunikasi non-verbal dan juga perkembangan tubuh dengan nada seksual, tatapan yang diulang-ulang, menatap tubuh dengan tidak senonoh, isyarat dengan jari, menjilat bibir, atau lainnya.

d. Provokasi visual

Yaitu menampilkan materi eksplisit seperti foto, spanduk, tayangan anak-anak, screensaver atau lainnya, atau provokasi melalui email, SMS dan media lainnya.

e. Penganiayaan mental/psikologis

Khususnya tuntutan dan penjualan yang tanpa henti dan tidak diinginkan, tuntutan kencan spontan, penghinaan atau celaan seksual.

Ada beberapa jenis perilaku cabul yang tergantung pada tingkatannya sebagai berikut:

a. Derajat utama orientasi seksual mendesak adalah pernyataan atau perilaku yang merusak seseorang yang bergantung pada seks (misoginis). Strukturnya menggabungkan cerita eksplisit atau lelucon yang menjengkelkan; kata-kata berbahaya secara fisik terkoordinasi pada seseorang; kata-kata yang memikat tentang penampilan, tubuh, atau kehidupan seseorang; menatap secara konsisten, menyipitkan mata atau melihat dengan cara yang benar; menampilkan, menggunakan, atau menyebarkan artikel vulgar seperti gambar, buku, rekaman cabul, memperlakukan seseorang secara berbeda karena orientasi seksualnya, misalnya, mengistimewakan, mengabaikan atau mengabaikan ketergantungan pada jenis kelamin; dan kalimat menyakitkan tentang keputusan panggilan wanita.

b. Tingkat kedua dari perilaku bujukan adalah pesona atau ajakan yang secara fisik menjijikkan atau meremehkan tanpa bahaya. Strukturnya meliputi: membahas hal-hal yang dekat dengan rumah atau yang berbau seksual; demonstrasi memikat seseorang; pertimbangan mengenai seksualitas seseorang, upaya untuk memiliki hubungan yang tulus dengan seseorang, ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh atau tidak pantas, mengganggu perlindungan seseorang dengan sengaja menjadikan seseorang sasaran sindiran dari diskusi seksual, mengucapkan kalimat yang menyakiti dan menjengkelkan secara fisik dan menyebarkan pertengkaran seksual seseorang.¹⁵⁹

c. Tingkat ketiga pembayaran seksual adalah tantangan untuk melakukan hal-hal yang diidentikkan dengan pertimbangan seksual disertai dengan jaminan untuk

¹⁵⁹ Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*, 1982, hlm. 89

mendapatkan hadiah tertentu. Misalnya, kenaikan kompensasi atau judul tugas. Strukturnya termasuk membayar seseorang secara tidak mencolok dengan jaminan hadiah khusus untuk melakukan demonstrasi seksual, misalnya: dipeluk, disentuh, dicium, dibelai. Langsung atau tegas mendorong hadiah untuk melayani hasrat seksual seseorang, menekan representasi seksual membuat jaminan atau berkah, dan benar-benar memberi seseorang hadiah karena bersedia melayani secara fisik

d. Tingkat dorongan atau bahaya seksual yang keempat adalah ketegangan untuk menyelesaikan sesuatu yang bersifat seksual yang disertai dengan bahaya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun langsung. Struktur tersebut merupakan bahaya yang tidak mencolok dengan memberikan semacam disiplin untuk menyangkal hasrat seksual seseorang, bahaya langsung atau nyata dengan harapan seseorang akan melakukan demonstrasi seksual meskipun demonstrasi tersebut belum terjadi, mengajukan demonstrasi seksual dengan seseorang yang merasa khawatir. karena bahaya atau disiplin yang telah dia berikan, sama seperti akibat buruk yang didapat seseorang karena menolak demonstrasi seksual dari seseorang.

e. Derajat kelima dari beban seksual adalah bahwa penyerangan atau tekanan itu bersifat seksual dan diselesaikan dengan kejam atau lugas. Strukturnya sengaja memaksa untuk menyentuh, mencoba untuk mendorong atau menahan tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh bagian tubuh yang sangat diperlukan, dll dan dengan sengaja memaksakan seks.¹⁶⁰

Perilaku yang tidak pantas dilihat oleh dua orang dalam struktur yang berbeda, mulai dari ucapan yang bernada seksual dan penyamaran kontak yang

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 108.

sebenarnya (memegang, menyentuh bagian tubuh tertentu) hingga permintaan yang jelas dan pemerkosaan. Berdasarkan gambaran di atas, maka cenderung dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis perilaku cabul adalah intimidasi aktual, provokasi verbal, intimidasi non-verbal/sinyal, intimidasi visual, dan provokasi mental/antusias.

Bagian dari Pelecehan Seksual Secara umum, ada dua bagian penting dari perilaku cabul, yaitu sudut pandang sosial dan sudut pandang situasional.

a. Aspek sosial

Perilaku tidak pantas adalah pesona seksual yang tidak diinginkan oleh penerima manfaat, dimana godaan muncul dalam struktur yang berbeda, baik bersahaja, tidak menyenangkan, terbuka, fisik dan verbal dan searah. Jenis normal dari perilaku yang tidak pantas adalah gertakan verbal dan aktual di mana serangan riuh lebih dari fisik. Para ahli mengatakan provokasi verbal adalah gerakan cabul yang tidak diinginkan, lelucon atau pesan seksual yang terus-menerus, meminta kencana tanpa henti bahkan setelah diberhentikan, pesan yang mengganggu atau merusak, komentar yang menarik atau menjijikkan, artikulasi misoginis tentang pakaian, tubuh, dan sebagainya, pakaian wanita atau tindakan seksual, tuntutan untuk pemberian seksual yang dikomunikasikan dengan cara yang tidak benar atau bahaya terbuka.

b. Sudut pandang situasional

Perilaku cabul harus dimungkinkan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Wanita yang selamat dari perilaku cabul dapat muncul dari segala ras, usia, atribut,

status perkawinan, kelas sosial, sekolah, pekerjaan, lingkungan kerja, dan gaji. Melihat gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa bagian dari perilaku cabul adalah sudut pandang sosial dan sudut pandang situasional.

C. Tipe-tipe Tindak Pelecehan seksual

Secara luas berbicara, ada lima jenis serangan, untuk lebih spesifik:

- a. Serangan sadis/biadab, menggabungkan seksualitas dan permusuhan sebagai kebiadaban yang merusak. Pelaku menghargai kegembiraan sugestif bukan melalui seks, melainkan melalui serangan mengerikan pada kemaluan dan tubuh orang yang bersangkutan.
- b. Serangan kemarahan, sebagai sumber kemarahan atau sebagai metode untuk berkomunikasi dan menyampaikan sensasi kemarahan dan kemarahan yang tertahan. Tubuh korban, bagaimanapun juga, adalah artikel yang menjadi sasaran jawaban pelaku atas masalah, kekurangan, ketidakpuasan, dan frustrasinya dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Serangan yang menggiurkan, karena didukung oleh suasana animasi yang dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Sejak awal korban memilih untuk membatasi kedekatan individu, dan agak bersikap lunak (mengizinkan) pelakunya selama dia tidak berhubungan seks. Namun, karena pelakunya percaya bahwa wanita kebanyakan membutuhkan tekanan dan tanpa itu ia merasa kecewa, penyerangan pun terjadi.

d. Penyalahgunaan penyerangan, yang terjadi sebagai akibat dari kewajaran manfaat atau keadaan di mana wanita yang bersangkutan berada di tempat ketergantungan finansial dan sosial padanya.¹⁶¹

Secara hipotetis cenderung dikatakan di sini bahwa demonstrasi perilaku yang tidak pantas terhadap wanita oleh pria pada dasarnya adalah manifestasi yang sangat kompleks, didirikan dalam hubungan kekuasaan yang bergantung pada jenis kelamin, seksualitas, kepribadian diri, dan dipengaruhi oleh organisasi ramah yang dibuat secara lokal.

Perilaku Cabul, perilaku metodologi terkait seks yang tidak diinginkan, termasuk tuntutan untuk seks, dan berbagai praktik yang secara verbal atau benar-benar menyinggung seks. Perilaku yang tidak pantas bisa terjadi di mana saja.

Baik tempat umum, misalnya transportasi, pasar, sekolah, tempat kerja, atau tempat pribadi seperti rumah dalam hal perilaku yang tidak pantas, biasanya terdiri dari kata-kata yang mengganggu (10%), infleksi yang menunjukkan omelan (10%), dan nonverbal (80. %), Adapun jenis perilaku yang tidak pantas, untuk lebih spesifik: lelucon seks, serangan riuh terhadap hal-hal yang diidentifikasi dengan seks, menghubungi atau menghubungi untuk tujuan seksual, berulang kali berdiri sangat dekat atau menyentuh tubuh dan tubuh antara individu, lebih dari sekali meminta seseorang untuk berbaur (tinggal di rumah, pergi dengan Anda) di luar waktu yang tersedia meskipun orang tersebut telah mengatakan tidak atau menunjukkan kurangnya keterlibatan, memberikan berkah atau meninggalkan hal-

¹⁶¹ Eko dan Suparman, *Perempuan dan Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997, hlm. 23.

hal yang mungkin berhubungan dengan seks, lebih dari sekali menunjukkan perilaku yang mendorong kerinduan seksual, membuat atau mengirim gambar-gambar, pertunjukan anak-anak atau materi lain yang diidentikkan dengan seks dan dianggap mengabaikan moral/batas, di luar jam kerja mendorong diri sendiri untuk menyambut satu hal diidentifikasi dengan jenis kelamin yang mempengaruhi luasnya pekerjaan.

Perilaku yang tidak pantas lebih normal pada wanita muda daripada pria muda. Setiap penyintas pelecehan seksual terhadap anak dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dari orang lain.

3. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak

Adapun unsur-unsur penyebab penganiayaan seksual terhadap anak adalah: latar belakang yang ditandai dengan penganiayaan seksual masa lalu, khususnya adanya aktivitas yang mampu dilakukan oleh individu sehingga ada keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, meremehkan anak, keluarga yang tidak menyenangkan menyebabkan tidak adanya persahabatan untuk melampiaskan masalah kepada orang lain, masalah perilaku seksual yang menyebabkan harus terus-menerus melakukan aktivitas untuk menyalurkan hasrat seksual mereka, mengontrol dan mengelola anak-anak yang buruk bermain di rumah, di luar rumah atau di sekolah, pemanfaatan media TV, web , buku-buku yang tidak terkontrol dan berlebihan, terutama yang menampilkan sedikit tayangan, gambar, akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak, contoh dan jenis permainan yang berdampak pada perilaku bejat, tidak pantas pelatihan seksualitas, dampak

ekologis yang ada di pusat kehidupan yang unik dalam bertindak, bergaul, dan berpakaian, tidak adanya instruksi yang baik dan ketat.¹⁶²

4. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Perilaku cabul bisa terjadi pada berbagai peristiwa, pelakunya bisa siapa saja, misalnya manajer, pelanggan, kolega, pendidik, pembicara, mahasiswa, atau mahasiswa, teman, atau orang luar. Pelecehan mungkin tidak tahu bahwa perilakunya membuat orang yang bersangkutan kesal, atau mungkin tidak tahu bahwa perilakunya dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas. Mengutip Dzeich dan Weiner, jenis perilaku yang tidak pantas meliputi:

1. Pemain paksa atau "liquid professional quo", di mana pelaku provokasi diperjualbelikan untuk keuntungan yang dapat mereka berikan mengingat posisi (sosial) mereka, misalnya dalam mencari atau mempertahankan suatu pekerjaan, mendapatkan nilai kelulusan, saran, proyek, kemajuan, ketertiban, dan kebebasan yang berbeda.
2. Sebagai bagian dari seorang ibu/mentor, si korban berusaha untuk mengatur hubungan seperti tutor dengan korbannya, sedangkan tujuan seksualnya ditutupi oleh asumsi yang diidentifikasi dengan pertimbangan skolastik, ahli, atau individu. Hal ini dimanfaatkan oleh instruktur yang menyalahgunakan siswa mereka.
3. Gathering individu (pack), dianggap sebagai individu dari gathering tertentu. Misalnya, provokasi dilakukan pada seseorang yang ingin dipandang sebagai

¹⁶² Nur Ayu, program S1, *Pembinaan pelaku tindak pelecehan seksual anak di panti sosial marsudi putra toddopuli makasar*, jurnal dakwah dan komunikasi, Vo. 01 No. 02, Makasar, 2017, hlm. 19

individu dari kelompok tertentu, dilakukan oleh orang dari kelompok yang lebih senior.

4. Provokasi di tempat tertutup, penggerebakan ini dilakukan oleh pelaku secara sembunyi-sembunyi, dengan tidak ada keinginan untuk dilihat oleh siapapun, sehingga tidak ada pengamat.

5. Groper, pelakunya yang suka memegang-megang alat tubuh korban. Kegiatan memegang badan ini harus dimungkinkan di tempat umum atau di tempat yang damai

6. Go getter, yaitu pelaku mencari keadaan yang menjanjikan untuk kemungkinan mengirimkan badring. Misalnya, di tempat umum yang sarat dengan ratapan, pelakunya akan memiliki kesempatan untuk mendaratkan tangannya di bagian tertentu dari tubuh korban.

7. Partner, khususnya pelaku yang suka mengarang cerita untuk membangkitkan rasa kasih sayang dan keberanian orang yang bersangkutan. Misalnya, sejak awal korban sudah lepas kendali karena pelaku membawa korban ke situasi di mana korban harus merasa nyaman dalam bertahan katanya.

8. Kikuk, lebih tepatnya seseorang yang tidak kompeten secara sosial dan perlu cukup menonjol untuk diperhatikan dari seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama terhadap si korban, kemudian, kemudian setelah dipecat, pelakunya membuat pembalasan dengan mengganggu penolakan.

9. Iklim, yang dipandang sebagai iklim seksual, iklim yang mengandung kata-kata kotor, lelucon yang berhubungan dengan seks, ekspresi kegembiraan

menampilkan hal-hal seksual, dll. Biasanya ini tidak dikoordinasikan oleh dan oleh seseorang, tetapi dapat memicu iklim bermusuhan dengan individu tertentu.

Perilaku yang tidak pantas bukan hanya tentang seks. Inti masalahnya adalah penganiayaan terhadap kekuatan atau otoritas, meskipun si korban mungkin berusaha meyakinkan orang yang bersangkutan dan dirinya sendiri bahwa tindakan penindasannya benar-benar seksual dan sepenuh hati. Perilaku yang paling tidak pantas dilakukan oleh pria terhadap wanita. Seperti yang ditunjukkan oleh klasifikasi, luak diisolasi menjadi 5 macam, yaitu:

1. Provokasi seks: artikulasi dan perilaku seksual yang menghina atau meremehkan wanita. Model memasukkan komentar, gambar, atau teks yang meremehkan wanita, lelucon kotor atau humor tentang seks atau wanita secara keseluruhan.
2. Perilaku yang mempesona: perilaku seksual yang bermusuhan, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Model menggabungkan pengulangan gerakan cabul yang tidak diinginkan, mengemudi makan malam, minuman, atau kencan.
3. Pembayaran seksual: ajakan untuk tindakan seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan jaminan penghargaan. Rencana mungkin jelas atau tidak mencolok.
4. Serangan seksual: Serangan gerakan seksual atau perilaku terkait seks lainnya di bawah bahaya disiplin. Model menggabungkan penilaian pekerjaan negatif, penolakan kemajuan pekerjaan, dan bahaya lewat.

5. Pelanggaran seksual: perilaku seksual yang tidak menyenangkan (seperti menghubungi, merasakan, atau membujuk) atau pemerkosaan.¹⁶³



BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru

Pada dasarnya penerapan pidana harus berdasarkan asas berkeadilan agar mampu memberikan kemanfaatan seperti pendapat Jhon Stuart Mill yaitu sebagai berikut: “Tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”.¹⁶⁴

Sementara itu H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: “Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan

¹⁶³ Myrtati D Artaria, *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 53

¹⁶⁴ Keren Lebacqz, *Ibid.*, Hlm. 23.

dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.¹⁶⁵

Dalam hipotesis disiplin, ia menciptakan kehidupan individu yang mengikuti sebagai respons yang muncul dari perbaikan kesalahan aktual yang mewarnai aktivitas publik masyarakat sesekali. Dalam ranah hukum pidana, ada beberapa spekulasi disiplin, khususnya:

1. Teori Retributif Hipotesis ini berpusat pada disiplin/disiplin sebagai minat langsung untuk pembalasan (*vergelding*) terhadap individu yang telah melakukan perbuatan jahat.
2. Hipotesis Pencegahan (Teori Pencegahan) Alasan disiplin sebagai dampak keputusasaan, dapat dipartisi menjadi keputusasaan umum (*umum putus asa*) dan keputusasaan tidak umum (*pencegahan individu atau unik*).

¹⁶⁵ H.L.A Hart, *Ibid.*, Hlm. 246

3. Hipotesis Perlakuan (Teori Bimbingan/Pengobatan) Perlakuan sebagai tujuan disiplin dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa disiplin sangat tepat untuk dikoordinasikan kepada para pelaku kesalahan, bukan kegiatannya.¹⁶⁶

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Perbuatan salah sangat mungkin merupakan aset yang paling integral untuk memerangi perbuatan salah. Meskipun demikian, persetujuan pidana bukanlah satu-satunya alat untuk memerangi kesalahan, kesalahan harus digabungkan dengan pengaturan sosial, terutama dengan tindakan pencegahan.¹⁶⁷

Hukum pidana melihat gagasan "tugas" sebagai asal mula mendasar yang dikenal melalui pengajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, mendidik blunder dikenal dengan istilah *mens rea*. Ajaran *mens rea* tergantung pada perilaku yang tidak menjadikan seseorang tercela kecuali jika perenungan individu tersebut buruk.

Dalam bahasa Inggris, pelajaran yang diatur melalui demonstrasi tidak membuat seseorang bertanggung jawab, kecuali jika otaknya secara hukum bersalah. Mengingat premis yang diungkapkan, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat didakwa melakukan kesalahan, termasuk demonstrasi kriminal dan jiwa yang mengerikan. Tanggung jawab pidana itu bersifat sebagai kelanjutan dari sasaran celaan yang terkandung dalam demonstrasi

¹⁶⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 59.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 70.

pidana dan secara abstrak memenuhi kebutuhan sehingga seorang pidana dapat dipaksa mempertimbangkan perbuatannya.

Arti penting dari teguran sasaran adalah bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu secara jelas menggambarkan perilaku yang dibatasi. Melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Lagi pula, meskipun perbuatan yang diingkari itu telah dilakukan oleh orang itu, jika orang itu tidak dapat dituduh, mengingat tidak ada cacat dalam diri orang itu, maka pada saat itu kewajiban pidana mungkin tidak ada. Untuk memiliki pilihan untuk melihat apakah seseorang dapat dianggap dapat diandalkan secara pidana, apa yang harus ditunjukkan adalah bahwa tidak ada demonstrasi atau kesalahan kriminal yang dapat dirusak di bawah hukum pidana.¹⁶⁸

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Kekurangan itu harus benar-benar ada di dalam diri pelakunya sehingga dapat disebutkan kewajiban pidana dari pelaku kesalahan tersebut. Chairul Huda mengatakan bahwa premis adanya unjuk rasa pidana adalah premis keabsahan, kemudian lagi-lagi alasan untuk dipaksakannya suatu tindak pidana kepada pelakunya adalah karena premis blunder.

Artinya, pembuat suatu kesalahan harus dihukum jika ia melakukan kesalahan ketika melakukan kesalahan. Pada titik ketika seseorang dipandang sebagai tercela dari masalah kewajiban pidana. Dengan demikian, kewajiban pidana adalah kewajiban individu atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Tegasnya, individu tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya.

¹⁶⁸ Wirasasmita, E. A, *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vo. 7 No. 2, 2018, hlm. 181.

Pemanfaatan risiko pidana dengan alasan telah terjadi demonstrasi pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Risiko kriminal pada dasarnya adalah teknik yang ditetapkan oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran yang bergantung pada "persetujuan untuk menghentikan" perilaku tertentu.¹⁶⁹

Terhadap komponen risiko pidana, pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bertanggung jawab, antara lain:

- a. Harus ada demonstrasi kriminal, komponen kegiatan penting untuk komponen fundamental kewajiban kriminal, dengan alasan bahwa seseorang tidak dapat dipidana menjadi pelanggar hukum jika dia tidak melakukan demonstrasi di mana demonstrasi tersebut lakukan adalah demonstrasi terlarang di bawah hukum sesuai dengan premis sah yang diterima. Premis keabsahan mengandung pengertian bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikutuk jika hukum tidak mengaturnya.
- b. Blunder, kesalahan dalam istilah asing seharusnya schuld. Schuld adalah keadaan mental seseorang yang diidentikkan dengan perilaku yang dia lakukan sehingga, mengingat kondisi yang diungkapkan, perilaku pelakunya dapat dicela berdasarkan perilakunya. Kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu: kesengajaan (baik sebagai tujuan maupun sebagai tujuan) dan kecerobohan atau ketidakpedulian.
- c. Memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan, kemampuan untuk menjadi penuh perhatian selalu diidentikkan dengan kondisi mental pembuatnya. Batas kesanggupan ini senantiasa dikaitkan dengan kewajiban pidana, hal inilah yang menjadikan batas kesanggupan sebagai salah satu komponen kewajiban pidana.

¹⁶⁹ Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Batas yang dapat diandalkan adalah akar untuk memiliki pilihan untuk memilih tuduhan pidana terhadap produsen. Batas kemampuan ini harus ditunjukkan atau tidak oleh otoritas yang ditunjuk, oleh karena itu jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan, itu menjadi dasar dari kecerobohan pencipta, menyiratkan bahwa pembuat kesalahan tidak dapat dibantah. sebuah kasus kriminal.

d. Tidak ada alasan untuk memaafkan, maaf untuk absolusi adalah pengampunan yang menghapus kesalahan bagi pelakunya, sebenarnya perilakunya benar-benar ilegal. Oleh karena itu, pembenaran pengampunan dipandang tergantung pada pihak pelakunya, misalnya mengingat pelakunya tidak luar biasa baginya (gila), maka pada saat itu ia tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. .

Menurut pandangan monistik, delik merupakan prasyarat untuk dipidana, mengingat komponen delik meliputi komponen perbuatan melawan hukum dan komponen kewajiban pidana. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh dualisme, suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik jika perbuatan tersebut mengandung gagasan menyalahgunakan hukum atau menyelesaikan perincian hukum. Perspektif monistik dan dualistik yang dicirikan adalah spekulasi yang berbicara tentang apa yang dikatakan sebagai pelanggaran sehingga lebih penting di tempat ilmiah, bukan pada kebutuhan untuk ditolak. Mengenai prasyarat pembedaan yang dipaksakan, standar permainan rencana dalam hukum pidana Indonesia diarahkan pada legitimasi dan kesalahan.

Berdasarkan kesalahan, disiplin harus diterapkan jika pelakunya memiliki kekurangan. Premis kesalahan dan standar keabsahan terjadi sepanjang waktu, dengan tujuan agar prasyarat yang didapat darinya juga terjadi secara agregat. Mengingat hal ini, kewenangan yang sah dapat dipaksakan jika kedua komponen tersebut menunjukkan secara sah dan sehat atau solid, khususnya perbuatan pelakunya adalah ilegal dan pelakunya memiliki kesalahan dalam dirinya. Kesalahan dalam pentingnya permintaan blunder dapat diartikan sebagai kesalahan dalam arti yang sah, yang mencakup kesengajaan dan kecerobohan.

Anak-anak muda adalah orang-orang yang luar biasa dan memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Meskipun mereka tidak dapat mengikuti perasaan, renungan, dan kemauan mereka sendiri, kebetulan, iklim umum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.

Dalam hukum positif Indonesia, jaminan yang sah atas hak-hak istimewa anak dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan pedoman. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak muda yang berjuang melawan hukum memiliki hak yang harus dijaga. Hak-hak tersebut tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya:

- a) perawatan sadar orang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai usia mereka
- b) pemisahan dari orang dewasa;

- c) pengaturan yang layak dari bantuan yang sah dan bantuan lainnya;
- d) pelaksanaan latihan olahraga;
- e) kemerdekaan dari siksaan, disiplin, atau perlakuan tanpa belas kasihan, kejam dan merendahkan lainnya;
- f) menghindari ketidaknyamanan hukuman mati atau kemungkinan penahanan seumur hidup;
- g) penolakan penangkapan, pengurungan atau penahanan, selain jika semuanya gagal dan untuk waktu yang paling terbatas;
- h) memberikan keadilan di bawah tatapan tetap pengadilan remaja yang berkepala dingin, tidak berprasangka, dan dalam pendahuluan yang tertutup bagi orang-orang pada umumnya;
- I) penghindaran distribusi kepribadiannya.
- j) memberikan bantuan kepada Orang Tua/Wali dan orang-orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memberikan dukungan sosial dan memberikan kehidupan individu;
- l) memberikan keterbukaan, khususnya bagi Anak Disabilitas;
- m) memberikan instruksi, memberikan administrasi kesejahteraan; dan memungkinkan hak yang berbeda sesuai dengan pengaturan hukum dan pedoman

Sebagai aturan, bagi anak-anak yang bergumul dengan hukum, terutama anak-anak yang menjadi pelaku tindak kriminal yang menunjukkan perilaku yang tidak pantas, pada awalnya karakter anak harus dirahasiakan. Misteri kepribadian anak muda sebagai pelakunya diharapkan berusaha untuk tidak menandai anak itu. Pemberian nama pada anak dapat membahayakan kondisi mental anak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, jaminan yang sah adalah memberikan rasa aman terhadap kebebasan bersama yang disakiti oleh orang lain dan jaminan ini diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap hak yang diperbolehkan oleh hukum. Sesuai hukum global, anak-anak yang bergumul dengan hukum adalah anak-anak yang terkait atau didakwa melakukan kesalahan dan harus mengelola kerangka keadilan kriminal di mana anak tersebut berusia di bawah 18 tahun. Kerangka keadilan kriminal remaja tidak hanya berarti hanya menanganinya, tetapi juga menjadi pendorong utama mengapa anak-anak melakukan kesalahan dan juga mencari upaya untuk mencegah demonstrasi ini terjadi lagi.¹⁷⁰

Pengamanan yang sah harus diberikan kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum mengingat tidak ada segregasi dalam kerangka keadilan kriminal remaja. Jaminan yang sah bagi anak-anak yang bergumul dengan hukum memiliki pilihan untuk asuransi yang meliputi:

- a. Perlakuan altruistik terhadap anak-anak sesuai dengan kebanggaan dan hak istimewa anak tersebut.
- b. Pengaturan bantuan luar biasa pejabat sejak awal.
- c. Demi kesejahteraan anak, izin yang diberikan harus sesuai dan tepat.
- d. Dalam melindungi anak-anak dari penamaan, mereka harus diberikan jaminan dari siaran berita di komunikasi yang luas.¹⁷¹

¹⁷⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 16

¹⁷¹ Angger Sigit Pramukti, *Op.Cit*, hlm. 17.

Jenis pemidanaan anak tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum dihapuskannya Pasal 45 KUHP, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa pidana.
- b. Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga social untuk dididik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
- c. Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat ultimum remedium.¹⁷²

Hukuman pidana bagi anak muda diberikan jika kesalahan yang dilakukan sangat meresahkan keluarga dan daerah setempat. Kelompok masyarakat percaya kesalahan ini tidak tertahankan dan menghambat banyak individu. Hakim dapat menerapkan Pasal 47 ayat (1,2 dan 3) KUHP jika hakim perlu menjatuhkan hukuman pada anak yang melakukan kesalahan. Penggunaan izin kriminal tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak jika tidak ada, sekarang obat halal apa pun yang bermanfaat bagi anak.

Pemanfaatan kewenangan pidana ini terjadi apabila kesalahan yang dilakukan adalah sebagai demonstrasi dari perilaku yang tidak patut. Anak-anak muda yang menyalahgunakan secara fisik, secara tegas belum diarahkan dalam undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang

¹⁷² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 84.

Perlindungan Anak, yang menjelaskan larangan setiap orang dari melakukan kebiadaban dan bahaya kekejaman hanya sebagai kelanjutan dari kebohongan dan meyakinkan anak-anak untuk melakukan demonstrasi profan. Setiap orang yang terbukti menyalahgunakan Pasal 76 E dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diancam dengan pidana penjara dasar 5 (lima) kali dengan jangka waktu paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

Dalam hal pelaku pelanggaran seksual adalah wali, penjaga gerbang, instruktur, dan pengawas anak, disiplin akan diperluas $\frac{1}{3}$ (33%) dari bahaya pidana yang seharusnya. Risiko kriminal dapat dipaksakan pada seorang anak jika anak tersebut telah mencapai usia 14 tahun.

Seorang anak akan dianggap sadar pidana dengan bahaya pidana diberikan batas waktu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jangka waktu pidana dewasa jika anak pada saat melakukan perbuatan salah berusia lebih dari 12 tahun namun belum tiba di 14 tahun. Penahanan dapat dipaksakan dengan batas waktu 10 (sepuluh) lama jika anak tersebut dibebani dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Untuk menjamin hak-hak istimewa anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan dalam mengamankan hak-hak istimewa anak. Upaya pengalihan yang diberikan kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan

remedial equity untuk mengamankan hak-hak istimewa anak-anak yang bergumul dengan hukum.¹⁷³

Kasus anak yang tidak memerlukan pengalihan adalah kasus anak yang aksi kriminalnya layak ditahan lebih dari 7 (tujuh) kali atau merupakan pengulangan perbuatan salah.¹⁷⁴ Redirection memastikan kepastian yang sah bagi anak-anak yang bergumul dengan hukum dalam kerangka keadilan kriminal remaja Indonesia. Pendekatan pengalihan dan pemerataan yang bermanfaat diharapkan menjauhkan anak-anak dari interaksi hukum agar terhindar dari demonisasi anak-anak muda yang bergumul dengan hukum dan dipercaya anak-anak dapat kembali ke iklim sosial seperti dulu. Pengalihan pada pelaku pelecehan seksual pada remaja tidak dapat dituntut karena dalam kasus-kasus perilaku cabul mereka diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data dari Polresta Pekanbaru dari tahun 2017 sampai 2019 memiliki peningkatan karena pada tahun 2017 kasus kejahatan seksual terhadap anak 10 kasus dan meningkat pada tahun berikutnya 2018 terhadap anak 13 kasus dan terjadi peningkatan kembali 2019 menjadi 16 kasus. Terlihat pada data tersebut, potret keadaan anak sebagai pelaku pelecehan seksual adalah kasus pelecehan yang terungkap oleh kepolisian.

¹⁷³ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.

¹⁷⁴ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm..51.

Polisi sebagai lembaga mekanik negara dalam otorisasi hukum memiliki tugas yang vital, khususnya menjaga keamanan yang dalam pelaksanaannya adalah untuk mencegah dan menaklukkan kesalahan dan pelanggaran. Polisi harus memiliki pilihan untuk membantu daerah setempat dalam penggunaan disiplin anak-anak sebagai pelaku demonstrasi kriminal perilaku yang tidak pantas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kumpul Juper Lumban Toruan S.I.K. sebagian dari upaya kepolisian dalam menertibkan disiplin anak sebagai biang keladi perbuatan cabul:

a. Upaya pencegahan

Upaya pencegahan merupakan upaya mendasar yang dilakukan polisi dalam penindakan dini, termasuk pelaksanaan pembinaan dengan tujuan memerangi penyebab, pendorong dan variabel peluang pelanggaran yang ditimbulkan oleh penganiayaan seksual oleh anak muda. . Pengerahan tenaga ini membuat kondisi di mana keakraban dengan kewaspadaan dan keputusan dan produksi kondisi sosial dan mendarah daging kualitas atau standar sehingga mereka dibebaskan dari semua demonstrasi perilaku yang tidak pantas. Adanya pengarahan dan pengarahan dari pihak kepolisian ke daerah setempat melalui perintis daerah setempat atau paguyuban setempat tentang resiko perilaku cabul. Poin pentingnya adalah memberikan instruksi kepada wali, pendidik dan siswa dan iklim sosial tentang risiko perilaku cabul terhadap kehidupan.

b. Upaya pencegahan

Kegiatan preventif adalah pelaksanaan dari unsur kepolisian dan lingkungan setempat yang dikoordinasikan dalam upaya mencegah terjadinya hal-hal yang

memberatkan secara terbuka dan pengamanan.¹⁷⁵ Penghindaran pelanggaran preventif dilakukan untuk memulihkan keamanan dan permintaan publik, menjaga kesejahteraan individu dan properti mereka, termasuk memberikan jaminan dan bantuan, khususnya mencegah terjadinya tindakan yang pada dasarnya merusak atau membahayakan permintaan dan kerukunan publik. Dalam mencegah terjadinya aksi unjuk rasa kriminal yang disebabkan oleh perilaku cabul, polisi menyelesaikan kegiatan rutin dari kepolisian dan tugas-tugas luar biasa dibantu oleh daerah melalui pionir daerah yang bekerja sama dengan polisi untuk membantu pemberantasan perilaku yang tidak pantas dan memberikan data tentang risiko pelecehan seksual pada anak di bawah umur.

c. Usaha keras

Usaha keras adalah usaha yang wajar untuk mengalahkan perbuatan salah yang dilakukan setelah perbuatan salah itu terjadi. Pengerahan tenaga ini dilakukan apabila telah terjadi suatu kesalahan/kekeliruan seperti perilaku cabul yang dilakukan oleh seorang anak, dan mengingat sumber data biasanya berasal dari laporan masyarakat, komunikasi yang luas, diketahui langsung melalui alat atau informasi yang diberikan oleh sepengetahuan polisi. Upaya keras untuk melakukan tindakan melawan pelanggaran hukum untuk dipersiapkan ke pengadilan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2009, hlm. 204.

¹⁷⁶ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Sementara itu menurut Kanit Reskrim Iptu Emir Maharto Bustarosa S.T.K.,S.I.K.,M.H, beberapa upaya-upaya kepolisian dalam Penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual:

Pertama Tindakan diversifikasi dilakukan oleh pihak Kepolisian, Penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, karena sesuai amanat Pasal 96 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila tidak dilakukan diversifikasi bisa dijera dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah, oleh sebab itu pihak kepolisian melakukan upaya diversifikasi kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Hal ini sesuai dengan pada prinsipnya pendekatan ini didasari Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Dan bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih muda dan masih berpikiran labil, oleh sebab itu maka sepatutnya di upayakan diselesaikan secara diversifikasi.¹⁷⁷

Pendapat senada disampaikan Kasubnit Iptu Mimi Wira S.H pendekatan penerapan pemidanaan kepada pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak lebih menekankan kepada Keadilan Restoratif yang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

¹⁷⁷ Wawancara, Emir Maharto Bustarosa, Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret 2021, Pukul 13:30 Wib

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ini bertujuan untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, karena apabila anak mendapatkan label sebagai penjahat karna telah melakukan pelecehan seksual, maka akan memberikan dampak yang tidak baik kedepannya

Selain itu untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan kedepannya dan mmemberikan pengajaran agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁷⁸

Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Polresta Pekanbaru terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, disambut baik oleh salah seorang, orang tua anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut.

Sesuai pemaparan Sukirman bin Basir menjelaskan bahwa dengan adanya pengalihan tersebut Polri telah melaksanakan komitmennya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiiil, maka oleh karena itu antisipasi dengan upaya preemtif, preventif dan keras telah mengatasi suatu upaya untuk membatasi terjadinya tindak pidana penganiayaan seksual yang dilakukan oleh anak.

Pemidanaan yang dilaksanakan setelah proses diversifikasi yang dilakukan oleh kepolisian cukup memberikan efek jera bagi anak-anak pelaku kejahatan pelecehan seksual, sehingga mereka yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut diiharapkan tidak mengulangi kembali kejahatannya kembali.

¹⁷⁸ Wawancara Mimi Wira, Kasubnit Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret Pukul 14:30 Wib

Pentingnya tindakan pencegahan dan pencegahan oleh polisi yang harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus secara efektif mengumpulkan kesadaran akan risiko perilaku yang tidak pantas jika hal itu dilakukan, dan tujuan ini juga merupakan kekhawatiran utama bagi anak-anak, untuk perkembangan dan kemajuan anak-anak muda yang telah diberi penggunaan disiplin..¹⁷⁹

Disisi lain menurut pandangan keluarga korban pelecehan seksual, penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Polresta Pekanbaru terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, disambut baik juga oleh salah seorang, orang tua korban pelecehan seksual tersebut.

Sesuai pemaparan Siti Marsitah ibu dari salah seorang korban pelecehan seksual menerangkan bahwa, adanya musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi, sebenarnya merupakan upaya yang baik untuk menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual yang terjadi, tetapi adanya ketentuan diversifikasi tersebut tidak menjadi dasar penghilangnya pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban pelecehan seksual tersebut, tentunya ini harus diselesaikan secara bijak oleh pihak-pihak terkait dan diharapkan dengan adanya musyawarah ini menjadi pelajaran bagi anak sebagai pelaku pelecehan seksual.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh anak harus tetap memerhatikan keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain korban yang

¹⁷⁹ Wawancara Sukirman Bin Basir, Orang Tua Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak, 4 Maret 2021, Pukul 13:30 Wib

mengalami pelecehan seksual tentunya meninggalkan bekas trauma psikis dan ini tentunya harus diperhatikan juga oleh pihak-pihak terkait dan bila perlu harus ada ada santunan dari keluarga pihak pelaku untuk biaya perobatan dan sebagainya kepada keluarga korban, dan ini masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum.¹⁸⁰

Berdasarkan pada pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual maka penulis berpendapat berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim kedepannya karena sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada kasus pelecehan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. Meskipun hak-hak anak telah terpenuhi akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat diupayakan diversi. Diversi dapat diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam kasus pelecehan seksual dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Apabila diversi tidak dapat diupayakan, maka anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

¹⁸⁰ Wawancara Siti Marsitah, Orang Tua Anak korban Pelecehan Seksual, 17 April 2021, Pukul 15:00 Wib

B. Faktor-faktor penghambat penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual diwilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru.

Syarat hukum pidana adalah pemanfaatan hukum pidana secara substansial oleh aparat kepolisian. Secara keseluruhan, persyaratan hukum pidana adalah pelaksanaan pedoman pidana. Oleh karena itu, implementasi hukum adalah kerangka kerja yang mencakup penyelarasan kualitas dengan aturan dan perilaku manusia yang sejati. Standar-standar tersebut kemudian menjadi aturan atau tolak ukur bagi perilaku atau kegiatan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau mentalitas demonstrasi berarti membuat, mengikuti, dan menjaga keharmonisan. Menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana tergantung pada pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa pelaksanaan hukum itu penting bagi hukum umum yang berlaku di suatu negara yang mengandung komponen-komponen dan aturan-aturan, khususnya:

- a. Memutuskan kegiatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan bahaya atau persetujuan sebagai kesalahan khusus untuk setiap individu yang mengabaikan larangan.
- b. Memutuskan dan dalam kasus apa individu yang mengabaikan penyangkalan dapat dipaksa atau dihukum disiplin seperti yang telah dirusak.

c. Putuskan bagaimana ketidaknyamanan disiplin dapat dilakukan jika individu terkait dengan penyalahgunaan larangan.¹⁸¹

Kepolisian adalah salah satu Lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Polisi sebagai subsistem pemerataan pidana diarahkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 UU no. 2 Tahun 2002, Polri pada prinsipnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan undang-undang, dan memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah. Padahal dalam pemerataan pidana, Polri memiliki kewenangan yang luar biasa sebagai agen yang sebagian besar diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP.

Polres Pekanbaru sebagai organisasi kepolisian yang disetujui untuk menangani kasus-kasus pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani kasus-kasus pidana anak. khusus, melalui eksekusi redirection. .

Eksekusi pengalihan di Polresta Pekanbaru diandalkan untuk menjauhkan anak-anak dari dampak buruk sistem pemerataan kriminal, seperti demonisasi. Upaya pengalihan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan ukuran pemikiran

¹⁸¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hlm. 23.

pengalihan pada acara pemeriksaan di Polrestabes Pekanbaru, yang dimulai dengan cara menoleransi kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak (anak-anak yang bergumul dengan hukum) dan berakhir pada saat pemeriksaan selesai.¹⁸²

Pelaksanaan pengalihan pada acara pemeriksaan di Polres Pekanbaru untuk sementara waktu diperintahkan ke tahap pengalihan mendasar (pra-pengalihan), tahap nasihat pengalihan, dan tahap pasca-pengalihan. Fase awal pengalihan (tahap pra-pengalihan) adalah fase yang mendasari pelaksanaan interaksi pengalihan yang diadakan melalui wawancara pengalihan. Tahap primer redirection dimulai dari pelaksanaan mendapatkan laporan polisi yang teridentifikasi kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak (remaja yang bergumul dengan hukum) di SPKT (Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu), melakukan latihan analitis hingga perencanaan pelaksanaan redirection interview dengan orang-orang penting. organisasi pelaksanaan pengalihan pada tahap pemeriksaan di Unit PPA, Polres Pekanbaru (Bapas Kelas II Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru) dan perkumpulan yang seharusnya masuk ke siklus pengalihan, khususnya korban dan wali/penjaga, anak dan wali/penjaga gerbang, Konselor Daerah dari Pater Kelas II Kota Pekanbaru, sebagai ahli sosial daerah setempat. Tahap pemikiran redirection merupakan tahap tingkat tinggi dari tahap redirection primer yang telah dilakukan, dan merupakan tahap tengah dari komponen redirection dengan alasan bahwa pada tahap ini diadakan suatu pemikiran redirection sebagai jenis pelaksanaan redirection sesuai dengan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

¹⁸² Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan konsultasi pengalihan pada tahap ini memegang peranan penting dalam memutuskan apakah pengalihan dilakukan pada anak-anak atau tidak, sesuai dengan susunan pertimbangan pengalihan.¹⁸³

Tahap pasca diversi merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan diversi pada penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di Unit PPA Polres Pekanbaru. Tahap pasca diversi diawali dengan selesainya penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan rapat diversi oleh penyidik Satreskrim PPA Polresta Pekanbaru.

Penyelesaian penyidikan dalam hal diversi dilakukan tetapi tidak berhasil, penyidik dilakukan dengan melanjutkan proses peradilan pidana dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik Unit PPA Polresta Pekanbaru melanjutkan proses peradilan pidana dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyerahkan hasil penyidikan, yaitu berkas perkara ke penuntut umum. (pendelegasian kasus). Tahap pasca diversi, dalam hal proses diversi dilakukan dan berhasil (korban dan/atau orang tua/wali korban menyetujui diversi), dilakukan oleh penyidik/pembantu penyidik Unit PPA yang mengirimkan hasil kesepakatan diversi melalui atasan langsung penyidik Unit PPA Polres

¹⁸³ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Pekanbaru Kapolres Pekanbaru Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai permohonan penetapan hasil kesepakatan diversi.

Pelaksanaan diversi di Satreskrim PPA Polresta Pekanbaru pada tahap penyidikan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan peran Satuan Pelayanan Wanita dan Anak (PPA) Polres Pekanbaru sebagai penyelenggara diversi dalam sistem peradilan anak, tetapi juga tergantung pada unsur-unsur lain yang mendukung pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.¹⁸⁴

Komponen-komponen yang mempengaruhi pelaksanaan redirection sejauh pendekatan kerangka kerja Lawrence M. Friedman terdiri dari 3 (komponen), yaitu standar yang sah (substansi yang sah), konstruksi yang sah, dan budaya yang sah. Interaksi pengalihan dapat diselesaikan secara memadai dan ideal ketika masing-masing dari tiga komponen ada dan bekerja dengan tepat. Adanya pengalihan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilepaskan dari penyesuaian pola pikir mengasuh anak yang berhadapan dengan hukum yang sebelumnya bersifat retributif terhadap hukum. terapeutik (keadilan yang membantu) yang menyelesaikan kasus di luar keadilan kriminal melalui penyelesaian perbaikan/pembangunan kembali melalui perbaikan cedera yang dialami oleh orang yang bersangkutan atau kemungkinan kompensasi kepada orang yang bersangkutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pendekatan pengalihan yang sah

¹⁸⁴ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

mengingat pelaksanaan pengalihan untuk kepolisian (Unit PPA Polresta Pekanbaru).

Masih terdapat kekurangan dalam pedoman pelaksanaan redirection di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya beberapa masalah khusus untuk pelaksanaan redirection dan backing. untuk pengalihan pada tahap pemeriksaan harus diarahkan dalam pedoman. pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana diperintahkan¹⁸⁵

Masalah khusus pengalihan dan dukungan pengalihan pada tingkat ujian yang belum dirangkum dalam pedoman pelaksana adalah: Ketentuan Teknis dan Pendukung Diversi Tanpa Peraturan Pelaksanaan Nomor korban anak 2 Pasal 92 ayat (4) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Persekolahan dan Penyiapan Hukum instansi terkait dan perkumpulan terkait secara terpadu 3 Pasal 94 ayat (4) Pedoman Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengamatan, penilaian, dan pengungkapan Tidak adanya pedoman pelaksanaan untuk 3 (tiga) pasal tentang hal-hal khusus dan mendukung pengalihan pada tahap mengusut kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak muda yang bergumul dengan hukum, menyebabkan agen dari Satuan PPA Polresta Pekanbaru melakukan upaya opsional.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

¹⁸⁶ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Upaya opsional dilakukan sejauh menyusun daftar kasus korban anak dan anak dan pemenuhan catatan pengaturan pengalihan yang dikirim dari Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk permohonan jaminan, dilakukan seperti dalam organisasi kasus pidana sehari-hari. Pencatatan perkara anak dilakukan dengan mengadakan buku register yang dibuat untuk perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan pemenuhan akibat dari pengaturan pengalihan yang dikirimkan dari permintaan permohonan pengadilan digabungkan dengan ajakan Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya : surat permohonan penjaminan, laporan pengalihan, laporan hasil Penelitian Komunitas Ayah Bunda Kelas II Pekanbaru, Surat Tugas (Springas), surat perintah pemeriksaan (Sprindik), hanya sebagai rangkap sanksi pengenalan dunia autentikasi anak. Tanpa adanya pedoman resmi tentang pelaksanaan pembinaan dan pengarahan yang terkoordinasi, para agen Satpol PP Pekanbaru belum mendapatkan kurikulum khusus untuk pengalihan secara bersama-sama dan terpadu, selanjutnya melakukan metodologi dan strategi penilaian yang digunakan untuk memeriksa korban dan pemerhati kasus kebiadaban terhadap wanita sesuai Peraturan Kapolri. Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Korban Tindak Pidana.¹⁸⁷

Pada pokoknya, pelaksanaan pengalihan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu bentuk pelaksanaan pengaturan yang sah terhadap pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸⁷ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan 3 (tiga) undang-undang. kantor otorisasi yang mendukung kerangka keadilan kriminal remaja. Polresta Pekanbaru sebagai lembaga hukum dalam kerangka pemerataan pidana remaja yang melakukan pengkajian di tingkat sekolah dasar melakukan pembenahan dengan mengadaptasi. Polres Pekanbaru melakukan perubahan mendasar dengan melengkapi kapasitas lain (melakukan interaksi pengalihan) yang dibebankan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pekanbaru yang dibentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Kapolri. Polisi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan angkatan kerja juga dilakukan oleh Polres Pekanbaru dengan menetapkan tambahan polisi wanita di Unit PPA untuk membantu kelancaran urusan administrasi pemuda, termasuk dalam pelaksanaan pengalihan. Perubahan dilakukan untuk membidik pada penelitian kasus kriminal anak dan melakukan pengalihan.

Pelaksanaan redirection pada tahap pemeriksaan di Unit PPA Polresta Pekanbaru secara sosial/budaya pelaksanaan redirection dipengaruhi oleh komponen koordinasi (metode pergaulan) antara Unit PPA Polresta Pekanbaru dengan instansi pendukung pelaksanaan redirection pada tindak pidana remaja. kerangka keadilan, khususnya Pengadilan, Kejaksaan, Balai Pemasarakatan (Bapas), dan LPKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).

Kelancaran komponen koordinasi (keterkaitan) antara Satuan PPA Polres Pekanbaru dengan organisasi pendukung pelaksanaan pengalihan terkadang

menentukan pelaksanaan pengalihan di Satuan PPA Polres Pekanbaru. Satuan PPA Polres Pekanbaru belum melakukan koordinasi yang ideal (instrumen perhimpunan) dengan organisasi pendukung untuk pelaksanaan pengalihan dalam kerangka pemerataan pidana remaja.¹⁸⁸

Sistem korespondensi/hubungan yang tidak memadai antara Unit PPA Polresta Pekanbaru dan yayasan pendukung pengalihan telah menyebabkan organisasi pengalihan, misalnya, memberikan rincian tentang efek samping dari penelitian daerah, tuntutan untuk jaminan pengaturan pengalihan secara teratur didapat oleh agen dari Pekanbaru. Unit PPA Polisi pada hari terakhir batas waktu akomodasi. Koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan redirection belum digenjut, sehingga pelaksanaan redirection memakan waktu lebih lama. Dugaan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang bersangkutan serta kelompok korban, mempengaruhi pelaksanaan pengalihan di Unit PPA Polres Pekanbaru. Masyarakat umum, termasuk yang bersangkutan atau yang berpotensi adalah keluarga korban, memiliki penilaian bahwa pengalihan adalah salah satu bentuk keberpihakan kepada ahli dari Satuan PPA Polres Pekanbaru dan menghadiri rapat pengalihan tidak menguntungkan yang bersangkutan. Korban membutuhkan anak (seorang anak muda yang berjuang dengan hukum) untuk ditolak, jadi dia memilih untuk tidak pergi ke pertemuan pengalihan.¹⁸⁹

Menurut Kepala Bareskrim Polrestabes Pekanbaru Kompol Juper Lumban Toruan S.I.K, pelaksanaan pengalihan di Unit PPA (Administrasi Pusdiklat)

¹⁸⁸ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

¹⁸⁹ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Satreskrim Polrestabes Pekanbaru masih mengalami sedikit kendala. Faktor penghambat pelaksanaan pengalihan di Unit PPA Polresta Pekanbaru berasal dari dalam Unit PPA Polres Pekanbaru (inward barrier) dan dari luar Unit PPA Polres Pekanbaru (outer boundary).

Ia menjelaskan, faktor penghambat mulai dari dalam Satpol PP Pekanbaru (penghalang interior) menjadi kendala di pihak (SDM) fakultas Satuan PPA Polresta Pekanbaru, khususnya belum adanya staf Satker PPA Polresta Pekanbaru yang mumpuni sebagai spesialis. Hambatan yang berawal dari luar Unit PPA Polresta Pekanbaru (outer barrier) menjadi penghambat dalam perspektif sosial/budaya melakukan redirection di Unit PPA Polres Pekanbaru.¹⁹⁰

Sementara itu, unsur represif terluar yang dikenang pada bagian sosial dari pelaksanaan pengalihan di Unit PPA Polresta Pekanbaru adalah koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pengalihan yang belum ideal, korban yang tidak memahami interaksi pengalihan, dan yang bersangkutan serta keluarga korban menolak pernyataan penyesalan dan penyesalan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Juper mengklarifikasi tidak adanya Personil dari Unit Pelayanan Wanita dan Anak (PPA) Polres Pekanbaru yang mumpuni sebagai spesialis.

Ketiadaan petugas Satpol PP Pekanbaru yang mumpuni sebagai agen menjadi faktor penghambat pertama dalam pelaksanaan pengalihan yang mencuat keluar dari dalam Satuan PPA Polres Pekanbaru (luar batas). Kendala ini diidentifikasi

¹⁹⁰ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

dengan pengaturan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pemeriksaan dan penilaian perkara anak dilakukan oleh spesialis, yang unik dalam kaitannya dengan rekan agen tingkat pangkat. Polisi.¹⁹¹

Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, secara khusus, “yang paling dikurangi jabatannya adalah pemeriksa dua orang polisi dan memiliki instruksi sertifikasi empat tahun atau sederajat” yang mengandung pengertian bahwa penguji harus pejabat, sedangkan spesialis madya ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan. KUHAP “dengan jabatan paling sedikit Brigadir Dua Polisi”

Perbedaan kedudukan antara pemeriksa dan agen kolaborator menjadi kendala dalam pelaksanaan redirection dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan redirection khusus, laporan redirection, catatan kasus, hingga pengaturan redirection harus dinilai sebelum disahkan oleh pemeriksa. , khususnya Kepala Satreskrim Polres Pekanbaru, sehingga pengalihan berlangsung lebih lama. Batasan ketiadaan tenaga dari Satuan PPA Polresta Pekanbaru dengan situasi dengan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengalihan dapat ditaklukkan dari dalam melalui

¹⁹¹ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

pembinaan sifat staf Satuan PPA Polresta Pekanbaru untuk menjadi agen-agen muda yang handal.

Pengerjaan sifat kepegawaian Unit PPA dapat dilakukan dengan memajukan dosen Unit PPA yang memiliki jabatan pejabat tinggi yang tidak berwenang (Ajun Inspektur Polisi Satu/AIPTU) menjadi pejabat (Inspektur Polisi Dua/IPDA) sehingga nantinya mampu menempuh pendidikan sarjana hukum (SH) dan berminat pada pendaftaran dan penetapan anggota kepolisian sesuai Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengerjaan sifat fakultas Unit PPA Polresta Pekanbaru juga penting dengan mempersiapkan pelaksanaan khusus pengalihan dalam pemerataan pidana remaja. Ia juga mengklarifikasi koordinasi antara yayasan terkait selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan redirection yang belum ideal

Pelaksanaan pengalihan oleh Unit PPA Polres Pekanbaru juga dipengaruhi oleh kepentingan organisasi terkait lainnya, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kebenaran pelaksanaan redirection diidentifikasi dengan dukungan dari berbagai yayasan, misalnya, tuntutan penelitian daerah untuk redirection, tuntutan untuk mendukung hasil redirection, adalah dengan semua akun ditangani tanpa pertimbangan khusus dari organisasi penting.

Minimnya pertimbangan luar biasa dari organisasi terkait menyebabkan prasyarat pengalihan yang diperlukan sering didapat belakangan ini sebelum batas

waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hambatan waktu penyiapan pengelola pengalihan yang lama di masing-masing yayasan yang terkait dapat diatasi dengan dorongan dari agen Unit PPA Polres Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pengalihan dalam pemerataan pidana remaja.

Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan redirection harus dimungkinkan dengan bergerak ke setiap organisasi untuk fokus pada organisasi redirection dan pelaksanaan redirection.

Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pengalihan oleh pemeriksa Unit PPA Polres Pekanbaru diperlukan untuk memahami pelaksanaan pengalihan yang cepat dan layak.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Korban Tidak Memahami Proses Diversi. Pelaksanaan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan di Unit PPA Polres Pekanbaru ini sangat membutuhkan kehadiran orang yang bersangkutan dan juga pengumpulan korban.

Kehadiran orang yang bersangkutan atau yang berpotensi menjadi korban diperlukan dalam pembahasan pengalihan yang diidentikkan dengan pengaturan bahwa orang yang bersangkutan dan juga pihak korban harus memberikan pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengalihan anak-anak yang bergumul dengan hukum. , selain itu dalam hal pelanggaran, pelanggaran kecil, kesalahan tanpa korban, seperti demonstrasi kriminal yang mengakibatkan nilai

kemalangan tidak lebih dari nilai umum upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang.

Yang bersangkutan dan juga keluarga korban kerap menolak sapaan pemeriksa dari Unit PPA Polres Pekanbaru untuk datang ke rapat pengalihan yang akan digelar.¹⁹²

Penolakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan juga keluarga korban untuk mengikuti konsultasi pengalihan tergantung pada pemahaman/pemahaman orang yang bersangkutan/keluarga korban bahwa polisi berpihak pada anak yang bergumul dengan hukum, pengalihan yang diselesaikan adalah Jenis polisi yang berpihak pada anak muda yang bergumul dengan hukum, sehingga menghadiri rapat pengalihan tidak memberikan keadilan kepada yang bersangkutan, tetapi hanya memberikan keringanan kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum. Batasan orang yang bersangkutan atau keluarga korban potensial yang lebih memilih untuk tidak menghadiri konferensi pengalihan dapat diliputi oleh upaya kuat yang disertai dengan klarifikasi interaksi pengalihan untuk orang yang bersangkutan/keluarga korban dan anak-anak yang bergumul dengan hukum dan wali/penjaga

Upaya menggiurkan itu dilakukan dengan memanggil warga yang bersangkutan/korban dan anak-anak yang bergumul dengan hukum dan orang tua/penjaga gerbangnya secara mandiri oleh agen Unit PPA Polresta Pekanbaru untuk berbicara dan diberikan klarifikasi tentang siklus pengalihan.¹⁹³

¹⁹² Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

¹⁹³ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

Korban atau kelompok yang berpotensi menjadi korban dan anak-anak yang berjuang dengan hukum dan wali/penjaga gerbang diklarifikasi bahwa pengalihan dilakukan tergantung pada standar keadilan pemulihan yang berpusat pada penyembuhan luka serta kemalangan yang dialami oleh orang yang bersangkutan dan menanamkan kesadaran akan harapan tertentu kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum.

Agen Unit PPA juga perlu memperjelas situasi kepolisian dalam pengalihan sebagai fasilitator pelaksanaan pengalihan tanpa sifat berprasangka buruk sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya untuk membawa secara mandiri dilakukan dengan harapan agar orang yang bersangkutan/korban dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan wali/penjaganya masing-masing memiliki pemahaman yang wajar tentang pengalihan dan selanjutnya situasi agen dari Satuan PPA Polres Pekanbaru, sehingga mereka tersedia dalam percakapan pengalihan bersama.

Terakhir, ia menjelaskan bahwa Korban atau calon Keluarga Korban Menolak Permintaan Maaf dan Penyesalan dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Korban/kelompok korban yang pergi ke pertemuan pengalihan yang mendengar pikiran kedua dan sentimen perdamaian dari anak-anak yang berjuang dengan hukum umumnya tidak mengakui penyesalan dan memaafkan anak-anak yang berjuang dengan hukum.

Korban/keluarga sering mengungkapkan perasaan jengkel dan marah yang dirasakan oleh anak-anak yang bergumul dengan hukum dan orang tua/penjaga mereka dan menangani kasus-kasus korban yang sah.

Korban dan juga kelompok penyintas sampah dan disposisi mereka setiap kali sesuai hukum yang diberikan kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum.

Satuan Reserse PPA Polres Pekanbaru sebagai fasilitator pengalihan pemikiran mengharapakan keadaan seperti itu dengan terus berupaya menciptakan lingkungan keluarga yang mempertimbangkan, dan diam-diam menjelaskan tujuan dan keinginan anak-anak yang bergumul dengan hukum dan korban. Upaya harapan ini harus dilakukan agar setiap pertemuan dapat saling bertemu dan sampai pada pengaturan pengalihan terbaik.¹⁹⁴

Sementara itu, menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Iptu Emir Maharto Bustarosa STK, SIK, MH, dalam rapat yang dipimpin oleh para ilmuwan di Polrestabes Pekanbaru, bahwa hal-hal yang menghambat pelaksanaan upaya pengalihan dalam menyelesaikan kesalahan pelecehan seksual oleh remaja, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat jalannya untuk melakukan pengalihan. dalam kerangka kesetaraan remaja. Pendakian dan peningkatan jumlah pelanggaran pelecehan seksual oleh anak muda tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan kantor yang diklaim oleh Polres Pekanbaru.

Setiap penyelesaian pengalihan harus dimiliki oleh seorang individu dari fakultas yang menanganinya, dan ini mempengaruhi kesepakatan, berbagai

¹⁹⁴ Wawancara Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret, 2021, Pukul 12:30 Wib

pemahaman dalam mengurus anak-anak pengelola hukum dan korban di kalangan polisi akan menentukan hasil penyelesaian melalui pengalihan.

Kolaborasi antara organisasi mempengaruhi tujuan pengalihan dan masalah antara kelompok yang bersangkutan (otoritas hukum dan spesialis sosial anak) akan menentukan hasil yang berbeda untuk setiap situasi.

Pembatasan kantor dan kerangka untuk merawat anak-anak yang bergumul dengan hukum selama interaksi pengalihan juga mempengaruhi tujuan kasus dan adanya batasan pasti akan memberikan hasil yang berbeda.

Kendala jenis pengalihan yang diterapkan Polres Pekanbaru yaitu hanya melalui menghubungi kembali wali, membuat interaksi pengalihan yang ditawarkan kepada korban terancam tekor.

Hal ini karena, jenis pengalihan melalui kembali ke wali adalah interaksi yang paling rentan tanpa siklus pembelajaran yang diselesaikan terhadap pelaku pelanggaran anak seperti sekolah atau pekerjaan sosial. Peluang pemecatan dari keluarga korban ternyata sangat besar mengingat kegagalan spesialis untuk meyakinkan korban bahwa pelakunya akan tepat dan tidak akan mengulangi kesalahan di kemudian hari.

Dalam memimpin pemeriksaan tindak pidana unjuk rasa yang dilakukan oleh anak-anak tidak sama dengan pemeriksaan tindak pidana unjuk rasa yang dilakukan oleh orang dewasa. Kadang-kadang, pemeriksaan mengalami beberapa hambatan di dalamnya. Di Polres Pekanbaru sendiri, pemeriksa dari Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak Polres Pekanbaru sering mengalami beberapa faktor penghambat.¹⁹⁵

Menurut Kasubbag Iptu Mimi Wira SH, akan ada beberapa komponen penghambat, khusus untuk kasus-kasus tertentu pelaku kabur ke beberapa daerah dan menghambat pengungkapan polisi, mereka akan mencari cara untuk membantu polisi dari lokasi yang berbeda dan mulai dari Polres Pekanbaru untuk menemukan keberadaan dan mengamankan pelakunya. Jika pelakunya berada di daerah yang sangat berisiko, agen membawa tentara yang memadai untuk membantu mendapatkan daerah tersebut ketika pelakunya ditangkap.¹⁹⁶

Faktor penghambat kedua dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur masih belum ideal, penyidik telah menambah jumlah staf Satuan PPA Polresta Pekanbaru. Di dunia yang sempurna, jumlah penguji diklaim sekitar 20 fakultas dan untuk 1 spesialis hanya mengungkap sekitar 1-2 demonstrasi kriminal.

Unsur penghambat ketiga adalah bagi anak-anak yang menjadi biang keladi penganiayaan seksual, kebanyakan dari mereka terkadang berjuang keras pada saat penangkapan dan bahkan ada halangan dari keluarga untuk melindungi anak-anak mereka agar tidak ditangkap. Lebih jauh lagi, tentunya metodologi yang meyakinkan harus diambil agar tidak menimbulkan kerugian saat interaksi penangkapan selesai.

¹⁹⁵ Wawancara, Emir Maharto Bustarosa, Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret 2021, Pukul 13:30 Wib

¹⁹⁶ Wawancara Mimi Wira, Kasubnit Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret Pukul 14:30 Wib

Variabel represif keempat pemeriksa adalah kesulitan membangun korespondensi dan memberikan pengawasan kepada pelaku perilaku tidak pantas atau penyintas demonstrasi kriminal kebrutalan seksual terhadap anak-anak yang telah selesai menjalankan hukumannya. Karena biasanya para pelaku dan korban mengganti nomor ponselnya setelah interaksi hukum selesai, padahal intinya adalah untuk mencegah aksi-aksi kriminal kebiadaban seksual terhadap anak-anak agar tidak terulang di kemudian hari dan ada dampak hambatannya. Unsur penghambat terakhir adalah tidak adanya kantor dan yayasan sebagai ruang syafaat, memperluas ruang ujian anak muda.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Wawancara Mimi Wira, Kasubnit Polresta Pekanbaru, Senin 01 Maret Pukul 14:30 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak-anak yang bergumul dengan hukum memiliki hak yang harus dijaga. Anak sebagai pelaku pelecehan seksual belum secara tegas diatur dalam undang-undang, untuk mengalahkannya kekosongan hukum, Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dimanfaatkan. Upaya-upaya yang sah sebagai pengalihan tidak dapat diupayakan oleh hakim di kemudian hari mengingat pendisiplinan yang dikenakan kepada anak-anak yang melakukan perilaku tidak pantas lebih dari 7 (tujuh) lama, jika pengalihan tidak dapat diupayakan, mereka akan tergantung pada penahanan jika semuanya gagal.
2. Pelaksanaan pengalihan di Unit PPA Polresta Pekanbaru terdiri dari hambatan yang muncul dari dalam Unit PPA Polres Pekanbaru (penghalang dalam) dan hambatan yang dimulai dari luar Unit PPA Polres Pekanbaru (penghalang luar). Hambatan yang muncul dari dalam Unit PPA Polresta Pekanbaru (batas interior) menjadi penghalang bagi (SDM) Bagian Unit PPA Polresta Pekanbaru, khususnya belum adanya fakultas Unit PPA Polresta Pekanbaru dengan situasi dengan dokter spesialis. Hambatan mulai dari luar Unit PPA Polres Pekanbaru (batas luar) adalah hambatan di bagian sosial pelaksanaan pengalihan di Unit PPA Polresta Pekanbaru, khususnya koordinasi antar instansi terkait dalam interaksi pengalihan yang tidak ideal, korban jiwa. tidak memahami siklus pengalihan, dan orang yang bersangkutan dan/atau keluarga korban menolak sentimen perdamaian dan penyesalan dari anak yang bergumul dengan hukum.

B. Saran

Gagasan yang difokuskan pada masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama untuk penertiban pendisiplinan agar lebih tegas bagi pelaku pelecehan seksual yang diajukan oleh anak-anak, diharapkan pemahaman penyidik kepolisian akan lebih memahami pengaturan aturan pengalihan tersebut. Terlebih lagi, bagi otoritas publik, seharusnya memiliki opsi untuk membantu secara finansial kepada korban dan keluarganya dari kesalahan kekejaman seksual terhadap anak-anak muda yang berasal dari tertindas atau dapat memberikan wakaf untuk membiayai siklus yang berbeda, baik visum sehingga tidak menyusahkan orang yang bersangkutan dan keluarganya
2. Pelaku dapat berperan serta dalam instrumen penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana demonstrasi kebidaban seksual terhadap anak dengan membuka administrasi khusus dan mengupayakan sifat kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban dan pemerhati tindak pidana demonstrasi kekerasan seksual terhadap anak. anak-anak sehingga anak-anak mendapatkan jaminan untuk daya tahan mereka. juga, pekerjaan mereka sebagai komponen dari kebebasan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Koesnoen , *Pengantar Tentang Kriminologi* , PT Pembangunan, Jakarta, 1982
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006
- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak Fenomena Masalah Sosial Krisis Di Indonesia*, Nuansa, Bandung, 2006
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, Jakarta, 2009
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016

- Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak*, Era Hukum, Jakarta, 1999
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, 2013
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- Basyiruddin Usman, *Media Pendidikan*, Ciputat Press, Jakarta, 2002
- Bernard Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- _____, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, Hlm. 22.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* , PT. Alumni, Bandung, 2014
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum Indonesia*, balai Pustaka, Jakarta, 2011
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Darwan Prinsi, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Departemen Sosial RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, P3KS Press, Jakarta, 2002
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Farid dan Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)* Terjemahan M.Khosim, Nusa Media, Bandung, 2010
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Harun M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Ii (Kenakalan Remaja)*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1992
- Keren Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2008

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* Terjemahkan Oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,1990
- _____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* , UII Press, Yogyakarta, 2013
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terrhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, 2008
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asyasyari 'ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015
- Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta,2000
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Muhammad Erwin Dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017
- Muthali dan Achmad, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta, UMS press, 2001
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Poernomo dan Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia, Yogyakarta, 2016
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004
- Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Salim Dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000
- Sholeh Soeaidy Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- S. Suriasumantri dan Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007
- Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Navindo Pustaka Mandiri, Bandung, 2001
- Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1992
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2009
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sofyans Willis, *Konseling Keluarga*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 199
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1980

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2017

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, Uir Press, Pekanbaru, 2010

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1995

Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Unsoed, Powekerto, 2008

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Wignjosoebroto Soetandyo, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya” Dalam Suparman Marzuki (Ed.) Pelecehan Seksual* , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981

Y.Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1991

B. Jurnal

Febrina Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.

Riadi Asra Rahmad, *Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Diluar Wilayah Indonesia*, Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2016

Romi Asmara Dan Laila M Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kesusilan Di Kota Lhoksemawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Fh Unri, Vo 3, No 2, Tahun 2013

Shilvirichiyanti Dan Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Jurnal Hukum Admisnistrasi Negara, Vo. 02 No. 01 Tahun 2018

Suendra, D. L. O, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vo. 4 No. 2, 2015

Wirasasmita, E. A, *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vo. 7 No. 2, 2018

C. Undang-undang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sandro Jaya, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990

KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Kumpulan Kitab Undang-undang hukum KUH Perdata, KUHP, WIPRESS, Jakarta, 2008

Simorangkir, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Putra Mandiri, Surakarta, 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

E. Internet

Penelitian Deskriptif, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Deskriptif



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau